

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama Allah yang disampaikan kepada umat manusia melalui Rasulullah saw yang bersifat *Rahmatan lil 'alamin* dan berlaku sepanjang zaman. Rasulullah saw diberi amanat Allah swt untuk menyampaikan kepada manusia hukum dan aturan-aturan yang sempurna sebagai pedoman dan petunjuk yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan tujuan agar tercapainya kehidupan yang bahagia Dunia dan Akhirat.

Ajaran agama Islam dengan segala kompleksitasnya dengan menggunakan al-Qur'an sebagai landasannya telah terbukti mampu

memecahkan dan menjawab segala permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan manusia baik permasalahan dalam bidang ibadah ataupun dalam sosial (*muamalah*).

Peranan hukum Islam dalam era moderen ini sangat diperlukan dan tidak dapat lagi dihindarkan dalam menjawab permasalahan yang timbul. Kompleksitas permasalahan umat yang selalu berkembang seiring dengan berkembangnya zaman membuat hukum Islam harus menampilkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan yang terbaik serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia.¹

Kehidupan bermasyarakat adalah kehidupan yang kompleks akan interaksi antara individu satu dengan individu yang lainnya apalagi kehidupan pada masyarakat pedesaan yang sarat dengan berlakunya hukum adat kebiasaan orang sekitar baik itu hukum yang mencakup tentang perilaku ataupun tentang cara bermu'amalah antar individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Salah satu bentuk interaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah transaksi gadai yaitu pinjam meminjam dengan menggunakan jaminan.

Kegiatan gadai merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan sering digunakan di dalam kehidupan masyarakat, meskipun masyarakat indonesia mayoritas adalah umat muslim tetapi pada umumnya pemahaman mereka tentang bermu'amalah yang sesuai dengan syariat islam masih sangat minim.

¹Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariat*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003, h.2.

Gadai pada dasarnya adalah kegiatan utang piutang, pemberian utang piutang merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan.

Namun jika di dalam gadai dari sisi psikologis ada ketenangan hati dari pihak pemilik uang (penerima gadai), karena ada barang jaminan yang diberikan oleh pihak yang berhutang kepada pihak pemberi hutang sebagai jaminan bahwa utang itu akan dibayar oleh orang yang berhutang.

Kegiatan hutang piutang sering kali diiringi praktek *riba'*, begitu juga dengan akad gadai dapat mengandung unsur *riba'* ketika dalam kesepakatan awal ditentukan bahwa *Rahin* harus memberikan tambahan kepada *Murtahin* ketika pembayaran, dan di dalam kesepakatan awal tersebut ada syarat-syarat tertentu yang menguntungkan *Murtahin*. Seperti hadist berikut:

كل قرض جرّ منفعة فهو وجه من وجوه الربا

Artinya: Setiap qardh dengan mengambil manfaat adalah salah satu bentuk *riba*.²

Gadai menurut bahasa bermakna menetap atau menahan.³ Gadai menurut Kompilasi hukum ekonomi syariah yaitu penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.⁴ Sesuatu yang dijadikan

²Hajar asqalani, *Bulughul Maram*, (Damsyiq: Dar al-Fihak, 1417 H/1997 M), H. 252 Hadist riwayat Haris bin Usamah

³Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), H.262

⁴KHES Pasal 20 ayat 14

sebagai jaminan disebut *Marhun*, pihak yang menyerahkan jaminan disebut *Rahin*, sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut *Murtahin*.

Secara umum gadai dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan rahin kepada murtahin tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan *Murtahin* kepada *Rahin* adalah berbentuk hutang, bukan penukaran atas barang yang digadaikan.

Para Ulama' ahli fiqih membolehkan akad gadai dengan dasar pada Al-quran dan Hadits Rasulullah SAW.

Allah SWT Berfirman:

أَبْعَضُكُمْ أَمِنْ فَإِنْ مَقْبُوضَةٌ فَرِهَنْ كَاتِبَاتٍ جِدُوا وَلَمْ سَفَرٍ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ
وَمَنْ الشَّهَادَةَ تَكْتُمُوا وَلَا رَبَّهِ وَاللَّهُ وَلِيَّتِي أَمْنَتَهُ وَأَوْثَمِنَ الَّذِي فَلْيُؤَدِّ بَعْضُ
عَلِيمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ دَاءِثٌ فَإِنَّهُ رِيكَتُمْ هَا

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁵

⁵Q.S al-Baqarah (2): 283

Dalam pemanfaatan barang gadai Jumhur Fuqaha jumhur Ulama berpendapat bahwa *Murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada hutang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk *riba*'.⁶

Kegiatan gadai yang terjadi pada masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang yaitu orang yang berhutang memberikan sawahnya kepada pemberi hutang sebagai jaminan. Pada awal akad ada sebuah perjanjian pengembalian hutang yaitu minimal dua tahun atau bisa lebih tergantung kesepakatan, orang yang berhutang tidak boleh melunasi hutangnya sebelum waktu jatuh tempo pelunasan hutangnya sesuai dengan kesepakatan pada awal akad, dan pihak penerima gadai berhak memanfaatkan barang jaminan yang berupa sawah tersebut serta menikmati hasilnya secara penuh selama waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila pihak penghutang masih belum mampu mengembalikan hutang selama jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka bisa diperpanjang waktu pengembalian hutang tersebut dan barang jaminan masih ada ditangan pihak pemberi hutang sampai pihak yang berhutang mampu melunasi hutangnya tersebut.

Dalam hal ini jika dirasakan terkesan bahwa pihak yang memberikan hutang mendapatkan keuntungan yang lebih dari hasil pemanfaatan sawah,

⁶Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), H: 263

yaitu mendapatkan keuntungan dari hasil pemanfaatan sawah dan juga kembalinya uang yang dihutangkan.

Melihat uraian diatas penulis sangat tertarik untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana praktek gadai pada masyarakat Kedungbetik dan penulis ingin mengetahui bagaimana kesesuaian antara praktek pada masyarakat Desa Kedungbetik dengan konsep yang ada pada KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) mengenai akad gadai tersebut dengan mengambil judul **“PRAKTEK GADAI SAWAH PADA MASYARAKAT DESA KEDUNGBETIK KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN JOMBANG (PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek akad gadai sawah pada masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana tinjauan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) terhadap praktek pelaksanaan akad gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang?

C. Tujuan

1. Untuk mendeskripsikan lebih detail bagaimana praktek pelaksanaan akad gadai sawah pada masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) terhadap perjanjian gadai sawah yang terjadi pada masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi semua pihak, khususnya masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang sehingga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan akad gadai sawah.

E. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan skripsi ini terdiri dari lima bab. Sistematika pembahasan dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

Untuk bab pertama, adalah membicarakan pendahuluan yang merupakan abstraksi dari keseluruhan isi skripsi ini yang akan menguraikan latar belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab dua, membahas tinjauan pustaka yang berisikan penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian dan selanjutnya dijelaskan atau ditunjukkan keorsinilan penelitian ini serta ditunjukkan perbedaan dan kesamaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pada bab ini juga penyusun mencoba memaparkan tentang teori-teori yang menyangkut tentang pengertian dan dasar hukum gadai, dan juga menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan gadai dan pemanfaatan barang gadai menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta didukung juga dengan fiqh-fiqh muamalah. Dari pembahasan ini akan digunakan penyusun sebagai kerangka dasar tentang gadai yang akan dijadikan alat analisis pada pembahasan inti dalam penelitian ini.

Kemudian bab tiga, bab ini berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan objek, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data, yang digunakan penyusun sebagai pedoman dan arahan untuk memahami objek penelitian.

Bab empat, bab ini membahas tentang analisis pelaksanaan gadai tanah dalam masyarakat tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Dalam bab ini dimuat analisis dari praktek dan mekanisme pelaksanaan gadai tanah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang serta perjanjian pemanfaatan tanah gadai menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah).

Terakhir bab lima, bab ini merupakan penutup yang mana penyusun akan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran-saran yang dirasa dapat memberikan alternatif bagi solusi masalah-masalah hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang memiliki tema hampir sama dengan tema yang diangkat oleh peneliti saat ini telah pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya diantara penelitian tersebut adalah:

1. Penelitian dengan judul: “Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis Dalam Prespektif Hukum Islam”. Penelitian ini dilakukan oleh Supriadi

mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah 2004.⁷ Penelitian ini berbentuk skripsi yang menjelaskan tentang *masalah* dan *mafsadah* pemanfaatan tanah sebagai barang gadaian. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan 1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek gadai tanah serta pemanfaatannya dalam masyarakat Bugis di kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan?, Data penelitian dihimpun melalui metode deskriptif yang selanjutnya menggunakan pola pikir deduktif dengan mengemukakan dalil-dalil umum yang berkaitan dengan gadai dan pemanfaatan tanah gadai sesuai dengan masalah dan mafsadahnya di masyarakat Bugis dan kemudian bisa dihasilkan kesimpulannya.

Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa pandangan hukum Islam terhadap praktek gadai tanah serta pemanfaatannya dalam masyarakat Bugis di kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

Dari segi rukun dan syarat, gadai yang ada di masyarakat Bugis di kecamatan Watang Sidenreng sudah sah atau sudah betul, tetapi dari pemanfaatan barang gadai tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena terdapat penyelewengan atau melenceng dari ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang telah digariskan dalam hukum Islam. Jadi tradisi yang berlaku bertentangan dengannya. Oleh karena itu dilarang untuk dilakukan.

⁷Supriadi, *Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis Dalam Prespektif Hukum Islam*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2004)

Tanah gadai dapat dimanfaatkan oleh *Murtahin* apabila mendapat izin dari *Rahin* tanpa mengabaikan hak *Rahin* sebagai pemilik tanah. Sedangkan hasilnya dapat dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Tradisi pemanfaatan tanah gadai sawah dalam masyarakat Bugis di kecamatan Watang Sidenreng ditinjau dari segi masalah dan mafsadah nyatanya terdapat mafsadah atau mudharat ny bagi *Rahin* walaupun *Rahin* sudah merelakannya dan *Murtahin* tidak mensyaratkan adanya persyaratan tersebut pada saat akad gadai terjadi. Tetapi demi untuk menjaga nilai-nilai keadilan bagi *rahin*, maka pemanfaatan tanah gadai oleh *Murtahin* secara penuh seperti yang terjadi dalam masyarakat Bugis di kecamatan Watang Sidenreng tidak dibenarkan atau tidak dapat ditolerir.

2. Penelitian kedua yaitu: "Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Bunggang Sangen, Desa Krajan, Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif Dan Sosiologi Hukum Islam)" diteliti oleh Lila Isnawati mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.⁸ Skripsi yang berjudul Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Bunggang Sangen, Desa Krajan, Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif Dan Sosiologi Hukum Islam), adalah penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan 1. Apakah pemanfaatan barang jaminan tanah (sawah) oleh kreditur termasuk riba? 2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan

⁸Lila Isnawati, *Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Bunggang Sangen Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif dan Sosiologi Hukum Islam)*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008)

masyarakat Dusun Brunggang Sangen Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo melaksanakan praktek gadai tanah?.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara (interview). Setelah data terkumpul, data tersebut diolah dan dianalisa menggunakan pola pikir induktif, yang digunakan untuk mengemukakan dari hasil penelitian tentang Gadai sawah di Dukuh Bunggang Sangen, Desa Krajan, Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo dalam Kajian Normatif Dan Sosoiologi Hukum Islam yang bersifat khusus menuju kepada kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian mengemukakan bahwa dari segi rukun dan syarat tanah gadai yang ada di brunggang sragen, sudah sah ataupun sudah bisa dikatakan benar akan tetapi dalam pemanfaatann barang gadai yang dilakukan oleh para pihak *Murtahin* secara penuh tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena terdapat penyelewengan atau melenceng dari ketentuan-ketentuan dari aturan-aturan syari'at Islam. Hal ini dilihat dari segi normatif hukum Islam bertentangan dengan nash al-Quran. Hal ini tersebut karena dapat memancing adanya riba.

Faktor-faktor yang menyebabkan adanya pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Brunggang Sangen, Kelurahan Krajan, Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo adalah:

- a. Mayoritas penduduk Brunggang Sangen bermata pencaharian sebagai petani dan merupakan golongan ekonomi menengah kebawah. Hal ini yang menyebabkan adanya praktek gadai sawah. Sudah menjadi

perihal yang biasa dalam kehidupan masyarakat yang kemudian berkembang menjadi adat.

- b. Keinginan saling tolong-menolong antar sesama warga
- c. Faktor permasalahan ekonomi penggadaai yang mendesak

Hutang uang yang dikonversikan menjadi ladang sawah dilarang oleh hukum Islam karena hal ini bertentangan dengan keadilan, disebabkan debitur dalam keadaan rugi. Pemanfaatan barang jaminan berupa sawah oleh kreditur secara penuh, tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Hal ini dikarenakan barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang piutang untuk menambah kepercayaan kepada kreditur.

3. Penelitian ketiga yaitu: Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal). Penelitian ini ditulis oleh isti'anah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga fakultas Syariah 2009.⁹ Skripsi yang berjudul Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal) adalah hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek gadai sawah di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.

Data penelitian ini dihimpun melalui metode deskriptif yang selanjutnya menggunakan pola pikir induktif, yang digunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian tentang praktek gadai tanah

⁹Isti'anah, *Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal)* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2009)

sawah ditinjau dari hukum Islam (Studi Di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal) yang bersifat khusus menuju kepada kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akad gadai tanah sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, dari segi *ijab qabulnya* (sighat akad) sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam meskipun *ijab qabul* tersebut dilakukan secara lisan dan menggunakan bahasa daerah setempat (yaitu jawa) asalkan kedua belah pihak mengetahui maksud dari isi perjanjian tersebut karena tidak ada ketentuan bahasa dalam sighat akad maka *ijab qabul* yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan transaksi gadai sawah dipandang sah.

Sedangkan hal lainnya yaitu tentang aqid (*rahinmurtahin*) juga telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena masing-masing pihak adalah orang yang sudah baligh, berakal, dan cakap bertindak hukum. Meskipun ada sebagian *rahin* yang mewakilinya kepada perantara namun perantara tersebut juga orang-orang yang telah memenuhi kriteria di atas.

Dari *marhun* sendiri juga sah menurut hukum Islam karena sawah tersebut merupakan barang yang sah untuk diperjual belikan jadi sah pula untuk digadaikan, namun dari sisi serah terimanya tidak dibenarkan menurut hukum Islam karena *rahin* tidak menyerahkan sertifikat tanah yang akan digadaikan sedangkan menurut ketentuan haruslah menyerahkan sertifikat sebagai bukti otentik karena sawah termasuk dalam

kategori benda yang tidak bergerak. Jadi hal ini tidak sah menurut ketentuan hukum Islam.

Sedangkan mengenai *marhun bih* (hutang) sudah terpenuhi. Tetapi dalam kenyataannya hutang itu nilainya dikruskan dengan nilai emas meskipun nilainya semakin banyak tetapi ini bukan merupakan tambahan yang dipersyaratkan.

Jadi secara keseluruhan analisis dari akad gadai tanah sawah telah sah menurut ketentuan hukum Islam hanya saja dalam serah terima *marhun* tidak sempurna karena *rahin* tidak menunjukan sertifikat tanahnya.

Dari pemanfaatan *marhun bih* (barang gadai) yang telah terjadi adalah dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtahin*) dan tidak ada bagi hasil antara *rahin* dan *murtahin*, bagi hasil terjadi bilamana si penerima gadai tidak bisa mengolah tanah sawah tersebut. Dengan dimanfaatkannya tanah sawah secara penuh oleh penerima gadai, sesungguhnya hal ini tidak dibenarkan dan tidak sah menurut ketentuan hukum Islam karena masih ada unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan serta tidak memelihara nilai-nilai keadilan dan ternyata hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam bermuamalah.

Table 1
Daftar Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, dan PT	Judul	Jenis Penelitian	Titik Singgung	Hasil Penelitian
1.	Supriadi, 2004, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis Dalam Prespektif Hukum Islam	Data penelitian dihimpun melalui metode deskriptif yang selanjutnya menggunakan pola pikir deduktif	Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek gadai tanah serta pemanfaatannya dalam masyarakat Bugis di kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan	<p>Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa pandangan hukum Islam terhadap praktek gadai tanah serta pemanfaatannya Ditinjau dari segi rukun dan syarat, gadai yang ada di masyarakat Bugis sudah sah atau sudah betul, tetapi dari pemanfaatan barang gadai tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena terdapat penyelewengan atau melenceng dari ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan dalam syari'at hukum Islam.</p> <p>Tradisi pemanfaatan tanah gadai sawah dalam masyarakat Bugis di kecamatan Watang Sidenreng ditinjau dari segimasaalahdanmafsadah nyaternyata terdapat <i>mafsadah</i> atau <i>mudharatnya</i> bagi <i>Rahin</i> walaupun <i>Rahin</i> sudah merelakannya dan <i>Murtahin</i> tidak mensyaratkan adanya persyaratan tersebut karena tidak sesuai dengan asas-asas keadilan yang dimiliki oleh <i>Rahin</i>.</p>

2.	oleh Lila Isnawati, 2008, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Brunggang Sangen, Desa Krajan, Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif Dan Sosoiologi Hukum Islam)	Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara (interview). Setelah data terkumpul, data tersebut diolah dan dianalisa menggunakan pola pikir induktif	Apakah pemanfaatan barang jaminan tanah (sawah) oleh kreditur termasuk riba dan Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat Dusun Brunggang Sangen Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo melaksanakan praktek gadai tanah?	Hasil penelitian mengemukakan bahwa dari segi rukun dan syarat tanah gadai yang ada di brunggang sragen, sudah sah ataupun sudah bisa dikatakan benar akan tetapi dalam pemanfaatann barang gadai yang dilakukan oleh para pihak <i>Murtahin</i> secara penuh tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena terdapat penyelewengan atau melenceng dari ketentuan-ketentuan dari aturan-aturan syari'at Islam. Dan faktor-faktor yang menyebabkan adanya pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Brunggang sragen Sangen, Kelurahan Krajan, kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo adalah: Mayoritas penduduk Brunggang sangen bermata pencaharian sebagai petani dan merupakan golongan ekonomi menengah kebawah. Hal ini yang menyebabkan adanya praktek gadai sawah. Sudah menjadi perihal yang biasa yang kemudian berkembang menjadi adat,
----	--	--	---	--	--

					Keinginan saling tolong-menolong antar sesama warga, Faktor permasalahan ekonomi penggadaai yang mendesak.
3.	Isti'anah, 2009, fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal)	Data penelitian ini dihimpun melalui metode deskriptif yang selanjutnya menggunakan pola pikir induktif	bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek gadai sawah di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akad gadai tanah, dari segi <i>ijab qabulnya</i> (sighat akad) sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam meskipun <i>ijab qabul</i> tersebut dilakukan secara lisan dan menggunakan bahasa daerah setempat (yaitu jawa) asalkan kedua belah pihak mengetahui maksud dari isi perjanjian tersebut karena tidak ada ketentuan bahasa dalam sighat maka transaksi gadai sawah dipandang sah. Sedangkan hal lainnya yaitu tentang aqid (<i>rahindan murtahin</i>) juga telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena masing-masing pihak adalah orang yang sudah baligh, berakal, dan cakap bertindak hukum. Dari <i>marhun</i> sendiri juga sah menurut hukum Islam karena sawah tersebut merupakan barang yang sah untuk diperjual belikan jadi sah pula untuk digadaikan, namun dari sisi serah terimanya tidak dibenarkan menurut hukum Islam karena <i>rahin</i> tidak menyerahkan sertifikat tanah yang akan digadaikan sedangkan menurut

					<p>ketentuan haruslah menyerahkan sertifikat sebagai bukti otentik karena sawah termasuk dalam kategori benda yang tidak bergerak.</p> <p>Sedangkan mengenai <i>marhun bih</i> (hutang) sudah terpenuhi. Tetapi dalam kenyataannya hutang itu nilainya dikruskan dengan nilai emas meskipun nilainya semakin banyak tetapi ini bukan merupakan tambahan yang dipersyaratkan.</p> <p>Jadi secara keseluruhan analisis dari akad gadai tanah sawah telah sah menurut ketentuan hukum Islam hanya saja dalam serah terima <i>marhun</i> tidak sempurna karena <i>rahin</i> tidak menunjukan sertifikat tanahnya.</p> <p>Dari pemanfaatan <i>marhun bih</i> (barang gadai) yang telah terjadi adalah dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai (<i>murtahin</i>) dan tidak ada bagi hasil antara <i>rahin</i> dan <i>murtahin</i>, bagi hasil terjadi bilamana si penerima gadai tidak bisa mengolah tanah sawah tersebut. Dengan dimanfaatkannya tanah sawah secara penuh oleh penerima gadai, sesungguhnya hal ini tidak dibenarkan dan tidak sah menurut ketentuan hukum Islam karena masih ada unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan serta tidak</p>
--	--	--	--	--	--

					memelihara nilai-nilai keadilan dan ternyata hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam bermuamalah.
--	--	--	--	--	--

Ketiga penelitian terdahulu tersebut tentunya memiliki kesamaan dan perbedaan yang dapat dipertanggung jawabkan. Ringkasnya penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya secara general menggandung unsur gadai dan pemanfaatanya barang gadai. Akan tetapi peneliti pertama yang dilakukan oleh supriadi lebih condong mengkaji kepada mafsadah dan masalah tentang gadai sawah pada masyarakat Bugis, tepatnya di Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Berbeda pula dengan penelitian kedua yang dilakukan oleh lila isnawati, yang lebih condong kepada normatif dan sosilogis mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya gadai sawah pada masyarakat Dusun Brunggang Sangen Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan peneliti ketiga yang dilakukan Isti'anah lebih fokus hanya kepada jalannya praktek gadai sawah di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal yang hasil dalam penelitiannya yaitu di dalam nominal hutang yang dimiliki *Rahinketika* melunasi hutangnya harus dikruskan dengan harga emas pada saat pelunasan tersebut.

Metode yang digunakan oleh para peneliti dan tempat lokasi penelitian yang berbeda serta informan yang berbeda, hal ini tentunya akan menghasilkan hasil yang berbeda pula. Dengan demikian, ketiga penelitan terdahulu tersebut tidak memiliki kesamaan yang dominan dengan penelitian yang akan peneliti

lakukan. Ketiganya hanya akan dijadikan pengukur kelebihan dan kekurangan penelitian yang akan peneliti lakukan, baik dari segi konsep maupun dari segi teori dalam masalah yang hampir sama.

B. Kerangka Teori

Syariat Islam diturunkan Allah swt adalah bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat.¹⁰ Dan di dalam penetapan hukum-hukum tersebut adalah untuk kemaslahatan dalam kepentingan setiap individu masyarakat agar tercapainya kebahagiaan di dunia dan akhirat nantinya.

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan antara satu individu dengan individu lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat banyak melakukan Banyak bentuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik itu yang bersifat tolong menolong tanpa mengharapkan imbalan ataupun yang bersifat materiil yang mengharapkan sebuah keuntungan seperti jual beli, pinjam meminjam, utang piutang, dan salah satunya yaitu gadai.

Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. Sesuai dengan kaidah:

¹⁰Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), H.65

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمه

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”¹¹

Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum Islam memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan kesempatan kepada manusia untuk perkembangan-perkembangan hidupnya. Dan memberikan ketentuan bahwa pada dasarnya pintu perkembangan muamalat senantiasa terbuka, dan tentunya perkembangan-perkembangan di dalam muamalat tidak boleh menimbulkan-menimbulkan kesempitan hidup pada salah satu pihak karena adanya tekanan-tekanan dari pihak lainnya. Oleh karena itu muamalat tidak boleh keluar dan harus memenuhi prinsip-prinsip hukum dalam bermuamalah.

Menurut Ahmad Azhar Basyir,¹² secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dalam melakukan aktifitas muamalah dirumuskan sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-quran dan sunnah Rasul.
- b. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan

¹¹A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP) h. 129

¹²Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000) h.10

- c. Muamalat dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudharat* dalam hidup masyarakat. Dengan demikian maka segala hal yang dapat membawa *madharat* harus dihilangkan.
- d. Muamalat harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Hal ini harus dipenuhi dalam setiap aspek muamalah agar tercapainya kesejahteraan di dunia dan di akherat kelak.

Untuk menjalankan semua kegiatan-kegiatan muamalah tersebut harus diawali dengan sebuah kesepakatan yang disebut dengan akad, di dalam akad mengandung hak-hak dan kewajiban antara dua individu atau kelompok yang menjalankan salah satu dari jenis kegiatan tersebut.

Akad merupakan bagian yang penting dalam setiap transaksi karena selain di dalam akad itu mengandung hak-hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, di dalam akad itu juga menggambarkan tentang kerelaan antara pihak yang berindikasi pada sah atau tidaknya sebuah transaksi.

Hal ini sesuai dengan kaidah:

الأصل في العقد رضى المتعاقدين و نتيجته ما إلتزماء بالتعاقد

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhoan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan”¹³

¹³Djazuli, *kaidah-kaidah Fikih*, h.130

1. Definisi Gadai (*Rahn*)

Definisi Gadai menurut arti bahasa adalah isim masdar dari fi'il: rahana-yarhanu-rahnan (رهنا - يرهن - رهن)¹⁴. Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa arab adalah الثبت (*Ats-tsubutu*) yang berarti tetap, dan الدوام (*ad-dawamu*) yang berarti kekal. Pengertian “tetap dan kekal” dimaksud merupakan makna yang tercakup dalam kata الحبث (*al-habsu*) yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. Karena itu, secara bahasa kata *ar-rahn* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang”.

Pengertian gadai secara bahasa seperti diungkapkan di atas adalah tetap, kekal dan jaminan, sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus.

Pengertian gadai menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Selain pengertian *rahn* yang telah dikemukakan diatas, berikut ini pengertian *rahn* yang diberikan menurut para ahli hukum Islam:

- a. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan sebagai berikut:

جعل عين يجوز بيعها وثيقة بدين يستوفي منها عند تعدّرو فانه

¹⁴S. Azhar, *Kamus Arab-Indonesia al-Azhar* (Jakarta: Senayan Publishing, 2009), h. 1097

Menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang utang tidak sanggup membayar utangnya.¹⁵

- b. Ulama Hanabilah mengungkapkan sebagai berikut:

المال الذي يجعل وثيقة بدين يستوفي من ثمنه أن تعذر إستفائه ممن
هو عليه

Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.¹⁶

- c. Ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut:

شيء متمول يؤخذ من مالكه توثقا به في دين لازم

Sesuatu yang bernilai harta (mutamawwala) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).¹⁷

- d. Ahmad Azhar Basyir

Rahn adalah perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan

¹⁵Sayyid Sabiq, *al-Fiqh As-Sunnah*, jilid 3(Beirut: Dar Al-Fir, 1995), h. 187

¹⁶Abi Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Ibnu Qudamah, *Al-Mugny 'ala Mukhtashar Al-Khariqy*, jilid 4(Beirut: Ad-Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1994), h.234

¹⁷Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, jilid 4 (Beirut: Dar Al-Fikr, 2002), h.4208

syara' sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian uang dapat diterima

e. Muhammad Syafi'i Antonio

Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.¹⁸

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam diatas, dapat diketahui bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang sebagai jaminan itu bersifat ekonomis, sehingga pihak yang menahan barang (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai yang dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utangnya pada waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, jelas bahwa gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta bendanya berupa emas/perhiasan/kendaraan/dan harta benda lainnya sebagai jaminan kepada seseorang yang telah memberikan hutang kepada seseorang tersebut.

¹⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 128

Jika memperhatikan pengertian gadai (*rahn*) di atas, maka tampak bahwa fungsi dari akad perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjamkan uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan/atau jaminan keamanan uang yang dipinjamkan. Karena itu, *rahn* pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang murni bersifat sosial, sehingga dalam buku fiqih muamalah akad ini adalah akad *tabarru'* atau akad derma yang tidak mewajibkan imbalan.

2. Landasan Hukum Gadai Syari'ah

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syari'ah adalah ayat Al-Quran, hadist nabi Muhammad saw, ijma' Ulama, dan fatwa MUI. Hal dimaksud, diungkapkan sebagai berikut.

a. Al-Qur'an

QS. Al-Baqrah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut.¹⁹

كُلُّكُمْ أَمِنْ فِانْ مَّقْبُوضَةٌ فَهَنْ كَاتِبَاتِ جِدْ وَأُولَمْ سَفَرِ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ
 تَكْتُمُوا وَلَا رَبَّهُ وَاللَّهُ وَلِيَّتِي أَمْنَتَهُ وَأَوْثَمَنِ الَّذِي فَلْيُؤَدِّ بَعْضًا بَعْضًا
 عَلِيمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ رِءَاثِمٌ فَإِنَّهُ دَرِيكُ تَمَّهَا وَمَنْ الشَّهَد

¹⁹Zainuddun Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 5

Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Al-Baqarah: 283)²⁰

Berdasarkan ayat di atas, bahwa dalam melakukan kegiatan muamalah yang tidak secara tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorang pun yang mampu menjadi juru tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan (*Marhun bih*) yang oleh pihak yang berpiutang di jadikan jaminan.²¹ Hal ini juga senada dengan pendapat syaikh Muhammad Ali As-Sayis dalam buku Zainuddin Ali mengungkapkan bahwa rahn dapat dilakukan ketika dua belah pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan (*musafir*), dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara (ada orang yang menuliskannya) dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya.

Ali As-Sayis menganggap bahwa dengan rahn, prinsip kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin ketimbang bukti tertulis ditambah dengan persaksian seseorang.²² Sekalipun demikian, penerima gadai (*murtahin*) juga dibolehkan tidak menerima barang agunan (*marhun*) dari pemberi gadai (*rahin*), dengan alasan bahwa ia meyakini pemberi gadai tidak

²⁰Q.S al-Baqarah (2):283, h. 49

²¹M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 125

²²Zainuddin Ali, *Hukum*, h. 6

akan menghindar dari kewajibannya. Sebab, substansi dalam peristiwa *rahn* adalah untuk menghindari kemudharatan yang diakibatkan oleh berkhianatnya salah satu pihak atau pihak kedua belah pihak ketika melakukan transaksi utang piutang.

Fungsi dari barang gadai (*marhun*) pada ayat diatas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) meyakini bahwa pemberi gadai (*rahin*) beriktikad baik.

b. Hadist Nabi Muhammad saw

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam gadai syariah adalah hadist Nabi Muhammad saw yang antara lain diungkapkan sebagai berikut.

- 1) Hadist A'isyah r.a yang diriwayatkan Imam Bukhori, yang berbunyi:

عن عائشة رضي الله عنها أنّ النبي صلى الله عليه وسلم اشترى
من يهودي طعاما إلى أجل و رهنه درعه.

Artinya: Dari Aisyah r.a bahwa sesungguhnya Nabi SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara jatuh tempo dan Nabi SAW, menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi.²³

- 2) Hadis dari Anas bin Malik ra. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

²³Imam Bukhori, *Sahih al-Bukhari*, juz 3 (Beirut, Libanon: Dar Al-Kutub Al-ilmiyah, t.th), h. 161

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : توفي النبي صلى الله عليه و سلم درعه مرهونة بعشرين صاعا من طعام أخذه لأهله (رواه الترمذي)

Dari Ibnu Abbas r.a Berkata, Telah wafat Rasulullah SAW, sedangkan baju besi beliau tergadai, sebab berutang 20 gantang makanan, yang telah diambilnya (diutangnya) makanan itu untuk belanja keluarganya.²⁴ (HR. Tirmizi)

- 3) Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا و لبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا و على الذي يركب ويشرب النقة

Susu binatang perah boleh diambil manfaatnya jika ia menjadi barang jaminan dan diberi nafkah (oleh *murtahin*), boleh menunggangi binatang yang diberi nafkah (oleh *murtahin*) jika binatang itu menjadi barang gadaian. Orang yang menunggangi dan mengambil susu wajib memberi makan/nafkah.²⁵

- 4) Ijma' Ulama'

²⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Musnad Imam Syafi'i*. terj. Edy dan Rahmatullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h.601

²⁵ Al-imam Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, terj. Zainuddin Hamidy, Fakhrudin, Nasharuddin Thaha, Johar Arifin dan Rahman Zainuddin (Singapore: Zafar Sdn Bhd, 2009), h.45

Jumhur ulama' menyepakati kebolehan status hukum gadai. hali ini dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw tersebut, ketika beliau beralih diri yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.²⁶

5) Fatwa DSN

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 25/DSN MUI/III/2002, tentang *Rahn*; menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut.

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua hutang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

²⁶Zainuddin Ali, *Hukum*, h. 6

- b) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c) Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
- d) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e) Penjualan *Marhun*
- f) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
- g) Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- h) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- i) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

3. Rukun dan Syarat *Rahn* (Gadai)

Rukun dan syarat gadai merupakan bagian yang tidak bisa ditinggalkan dalam pelaksanaan pergadaian. Dalam pelaksanaannya rukun gadai dibagi menjadi beberapa bagian yaitu adanya para pihak yakni orang yang menggadaikan (*Rahin*) dan yang menerima gadai (*Murtahin*), barang yang digadaikan (*marhun*), hutang (*marhun bih*), ucapan (*sighat akad*) *ijab qabul*.²⁷

Ibnu Rusyd memberikan pendapat terkait syarat sah gadai dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid*. Pertama, syarat yang disepakati pada garis besarnya oleh ulama. Kedua, syarat yang diperselisihkan. Mengenai syarat yang disepakati pada garis besarnya para ulama, Ibnu Rusyd mengatakan bahwa syarat tersebut adalah penguasaan atas barang.²⁸

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, bahwa gadai itu baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu orangnya sudah dewasa, berpikiran sehat, barang yang digadaikan sudah ada saat terjadi akad gadai dan barang gadaian itu dapat diserahkan/dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai). barang yang dijadikan agunan itu dapat berupa emas, berlian, dan benda bergerak lainnya dan dapat pula berupa surat-surat berharga (surat tanah, rumah).

Di dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), rukun dan syarat gadai tercantum pada pasal 373 ayat (1) rukun akad *rahn* terdiri dari: *murtahin*, *rahin*, *marhun*, *marhun bih*/utang, dan akad. Ayat (3) akad

²⁷Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah; Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan dan Realitas*, (Surabaya: ITS Press, 2009), h. 127

²⁸Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah*, h. 129

yang dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat.

Pasal 374 yaitu para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum, pasal 375 akad *rahn* sempurna apabila *marhun* telah diterima oleh *murtahin*. Pasal 376 ayat (1) *marhun* harus bernilai dan dapat diserahkan dan ayat (2) *marhun* harus ada ketika akad dilakukan.

4. Pemanfaatan Barang Gadai (*Marhun*)

Peristiwa yang terjadi pada masyarakat yaitu mengenai cara gadai yang barang gadaianya langsung dimanfaatkan oleh penerima gadai (*Murtahin*). Hal ini terjadi pada masyarakat desa, bahwa barang gadaian yang berupa sawah dan kebun langsung dikelola dan dimanfaatkan oleh penerima gadai dan hasilnya pun sepenuhnya menjadi hak milik orang yang menerima gadai.

Para ulama mempunyai perbedaan pendapat berkenaan dengan pemanfaatan barang gadai, dan pemanfaatan yang diatur didalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). sebagai berikut penjelasannya:

a. Pendapat Ulama' Syafi'iyah

Mereka berpendapat, tidak ada hak bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat dari benda yang digadaikan karena sabda Rasulullah saw :

أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك, عن ابن أبي ذئب, عن ابن شهاب, عن سعيد بن ابن المسيب, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلق الرهن من صابه الذي رهنه, له غنمه و عليه غرمه.

Muhammad bin Ismail bin Abu Fudaik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al-Musayyab bahwa Rasulullah saw bersabda, transaksi gadaian tidak menutup pemilik barang dari barang yang digadaikannya, dialah yang menebusnya, dan dia pulalah yang menanggung dendanya.²⁹ (HR. Asy-Syafi'i dan Ad-Daruquthni)

Imam Syafi'i berkata, yang dimaksud *ghanmu* adalah tambahannya, sedangkan yang dimaksud *gharmu* adalah kerusakan dan kekurangannya. Tidak ada keraguan bahwa termasuk dalam kategori *ghanmu* adalah berbagai segi-segi pemanfaatannya. Jika pengambilan manfaat tersebut tidak disyaratkan di dalam akad, maka *murtahin* boleh mengambil manfaat dengan izin pemiliknya, karena *rahin* adalah pemilik barang tersebut dan dia tidak berhak *tasharuf*-kan barang yang dimilikinya kepada siapapun yang dia kehendaki dan di dalam pemberian izin tidak ada *tadlyl*' (menyia-nyiakan) hak terhadap *marhun*, karena *marhun* tidak keluar dari penguasaan *rahin* dan tetap tertahan dalam kekuasaannya, karena memang menjadi haknya.

b. Pendapat Ulama Malikiyah

²⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Musnad*, h. 602

Apabila seorang *rahin* memberi izin kepada *murtahin* untuk mengambil manfaat dari *marhun*, atau *murtahin* mensyaratkan sebuah manfaat, maka hal ini diperbolehkan dengan catatan *dain* (hutang) berasal dari akad jual beli atau serupa (akad *mu'awadlah*, ada kompensasi atau ganti manfaaat yang diterima *murtahin*), masa pemanfaatannya ditentukan atau diketahui (untuk menghindar dari ketidakjelasan yang dapat merusak akad ijarah) karena hal ini termasuk dalam kategori akad ijarah dan jual beli dan ini diperbolehkan. Kebolehan akad ini seperti yang diungkapkan Imam Dardiri, digambarkan dengan contoh: seorang *murtahin* mengambil manfaat secara cuma-cuma untuk dirinya atau manfaat itu dihitung sebagai hutang dengan catatan *rahin* harus segera melunasi sisa hutang.

Pengambilan manfaat oleh *Murtahin* tidak diperbolehkan apabila *dain* (hutang) berasal dari akad *al-qardl*, karena hal ini termasuk dalam kategori hutang yang menarik manfaat, bahkan pengambilan manfaat tetap tidak diperbolehkan meskipun seorang *rahin* secara suka rela memberikan manfaat kepada *mutahin* (maksudnya tidak disyaratkan oleh *murtahin*) karena hal ini termasuk dalam kategori *hadiyah midyan* (hadiah dari orang yang berhutang) dan Nabi Muhammad SAW melarang akan hal ini.

c. Pendapat Ulama Hanafiyah

Kelompok Hanafiyah berpendapat seorang *murtahin* tidak berhak untuk memanfaatkan barang yang digadaikan, baik dengan cara *istikhdam* (disuruh menjadi pelayan), ditunggangi, dipakai, dibaca (dalam kasus yang digadaikan adalah berupa kitab) kecuali dengan izin *rahin* karena yang menjadi hak *murtahin* hanyalah menahan *marhun*,³⁰ bukan memanfaatkannya. Apabila *murtahin* mengambil manfaat dari *marhun*, kemudian rusak pada saat dipakai, maka *murtahin* berkewajiban menaggung (mengganti) seluruh nilai dari *marhun* karena posisi *murtahin* sama dengan orang yang sedang meng-*ghasab* sebuah barang milik orang lain. Ketika *rahin* memberi izin kepada *murtahin* untuk mengambil manfaat dari *marhun*, maka sebagian Ulama Hanafiyah membolehkan secara mutlak, dan sebagian yang lain melarangnya secara mutlak, karena pemanfaatan itu merupakan riba atau di dalamnya terdapat sesuatu yang serupa dengan riba.

Pemberian izin atau kerelaan dari *rahin* kepada *murtahin* tidak dapat menghalalkan riba atau memperbolehkan sesuatu yang serupa dengan riba. Diantara mereka juga ada yang mencoba untuk merinci, mereka berkata, apabila seorang *murtahin* mensyaratkan *intifa'* atas *rahin* pada waktu akad, maka termasuk dalam kategori haram, akan tetapi apabila tidak disyaratkan dalam akad, maka boleh karena hal itu merupakan pemberian suka rela dari *rahin* kepada *murtahin*. Syarat

³⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah mada university press, 2005) H. 94

sebagaimana dapat berupa kata-kata yang jelas (*sharih*), juga dapat berupa sesuatu yang sudah dikenal atau disebut dengan tradisi. Sesuatu yang sudah menjadi tradisi berposisi sama dengan sesuatu yang disyaratkan.

d. Pendapat Ulama' Hanabilah

Pendapat ulama' Hanbilah berbeda dengan pendapat ulama yang lain. Mereka berpendapat, dalam gadai selain hewan yaitu sesuatu yang tidak membutuhkan pada pembiayaan (makanan) seperti rumah dan barang lainnya, maka seorang *murtahin* tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari *marhun* tanpa izin dari *rahin*, karena barang yang digadaikan, manfaat serta pengembangannya menjadi milik *Rahin*, sehingga selain *rahin* tidak berhak untuk mengambilnya tanpa ada izin dari *rahin*. Apabila *rahin* memberikan izin kepada *murtahin* dengan tanpa ganti rugi, sedangkan hutang pergadaian dari akad *al-qardlu*, maka tetap tidak boleh *Murtahin* mengambil manfaat pada *marhun* (barang gadai) karena hal itu termasuk dalam kategori hutang (*qard*) yang menarik kemanfaatan dan hal itu adalah diharamkan. Hal ini berpegang pada hadis sebagai berikut:

عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل

قرض جرّ منفعة فهو ربا

Semua pinjaman yang menarik manfaat adalah riba (HR Al-Haris bin Abi Usamah)

Imam Ahmad berkata, Saya tidak menyukai akad *qard* dengan agunan rumah, itu termasuk riba yang murni. Maksudnya Imam Ahmad adalah apabila sebuah rumah menjadi agunan untuk akad *qard* (utang), maka pada akhirnya *murtahin* mengambil manfaat dari rumah tersebut. Ungkapan ulama' Hanabilah tentang topik ini yaitu seseorang *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat sesuatupun dari akad *rahn*, kecuali apabila barang yang digadaikan berupa binatang kendaraan dan binatang yang diperah susunya. Apabila barang yang digadaikan berupa binatang yang disebutkan terakhir ini, maka *murtahin* berhak menaiki dan memeras susunya sesuai dengan biaya yang sudah dikeluarkannya.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا و لبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا و على الذي يركب و يشرب النفقة.

Susu binatang perah boleh diambil jika ia sebagian borg dan diberi nafkah (oleh *murtahin*), boleh menunggangi binatang yang diberi nafkah (oleh *murtahin*) jika binatang itu menjadi barang gadaian, orang yang menunggangi dan mengambil susu wajib memberi makan/nafkah.³¹ (HR. Bukhari dan Abu Daud)

Hampir sama dengan pendapat Ulama Hanabilah, Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa akad gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan daari menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Tindakan memanfaatkan barang adalah tak ubahnya seperti

³¹Muhammad Nasiruddin Al-Abani, *Sahih Sunan Bu Daud*, Terj Abd. Mufid Ihsan, M. Siban Rohman; Sahih Sunan Abu Daud (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h.608

qiradh yang mengalirkan manfaat, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah riba.³² Keadaan *qiradh* yang mengandung unsur riba ini, jika agunan bukan berbentuk binatang yang ditunggangi atau binatang ternak yang bisa diambil susunya. Cara yang demikian berpegang pada hadis sebagai berikut:

عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا

Semua pinjaman yang menarik manfaat adalah riba³³ (HR Al-Haris bin Abi Usamah)

Setelah mencermati hadis diatas, maka pemanfaatan barang agunan tetap tidak boleh meskipun telah memperoleh izin dari *rahin* (pemilik barang). Hadis tersebut yang dipegang oleh sebagian besar ulama.

Berbeda dengan pendapat Al-Syaukani yang dikutip oleh Nasrun Rusli, beliau membolehkan pemegang gadai (*murtahin*) mengambil manfaat dari barang gadai (*marhun*), meskipun tanpa izin dari penggadai (*rahin*), selama barang gadaian tersebut membutuhkan perawatan dan pemeliharaan, seperti halnya binatang ternak yang memerlukan makanan dan minuman.³⁴

³²Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, terj Kamaluddin A. Marzuki; fikih sunnah 12 (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), h.153

³³Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam*, Terj Abdul Rosyad Siddiq; Terjemah Lengkap Bulughul Maram (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007), h. 384

³⁴Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani; Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 193

Menurut Al-Syaukani hadis-hadis yang menerangkan kebolehan memetik manfaat dari barang gadaian yang memerlukan pemeliharaan tidak dipandang *mansukh*. Me-*nash*-kn suatu dalil harus dengan yang *nasikh* yang secara nyata datang lebih kemudian dari *mansukh*. Al-Syaukani berkata bahwa, tidak jelas mana dalil yang lebih dahulu dan mana yang kemudian. Oleh karena itu meberlakukan *nasikh-mansukh* pada hal ini tidak meiliki alasan yang konkret. Maka dalam kasus ini , al-Syaukani menawarkan kompromi antara dalil-dalil yang kelihatan bertentangan itu dengan menggunakan kaidah *takhsis*. Semua dalil yang melarang memanfaatkan barang harta orang lain tanpa izinnya adalah dalil umum. Oleh sebab itu, tidak boleh memetik manfaat dari harta orang lain tanpa seizinnya. Akan tetapi, dalil umum itu di-*takhsish*-kan oleh hadis-hadis yang membolehkan pemegang gadai memetik manfaat dari barang gadai kalau barang tersebut memerlukan pemeliharaan dan perawatan.³⁵

Adapun tentang hadis yang menerangkan tidak boleh ada hambatan antara penggadai dan barang gadaianya, maksudnya adalah bahwa barang tersebut adalah milik penggadai (*Rahin*) sepenuhnya, dia berhak atas keuntungan yang dihasilkannya, namun tidak menghambat pemegang gadai (*murtahin*) untuk mengambil manfaat dari sebagian keuntungan yang dihasilkannya, sebagai imbalan jerih payahnya memelihara dan merawat barang gadai tersebut. Bagi Al-Syaukani, segala sesuatu yang

³⁵Nasrun Rusli, *Konsep*, h.194

memerlukan pemeliharaan dan perawatan, baik hewan atau bukan boleh dimanfaatkan.

Menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), di dalam pasal 396 tentang pemanfaatan barang gadaian menyebutkan bahwa *Murtah* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa izin dari *Rahin*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.³⁶

³⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h, 43.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁷ Dalam pendekatan ini ditekankan pada kualitas data, sehingga dalam pendekatan ini penyusun diharuskan dapat menentukan, memilah dan memilih data mana atau bahan mana yang memiliki kualitas dan data atau bahan mana yang tidak relevan dengan materi penelitian.

C. Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Desa kedungbetik merupakan salah satu Desa dari Kecamatan Kesamben kabupaten jombang. Kondisi alam di daerah ini sangat subur, dan didukung juga oleh luasnya area persawahan sehingga masyarakat Desa kedungbetik mayoritas mereka adalah petani.

Desa Kedungbetik terdiri dari tujuh Dusun, Dusun Kedungbetik, Dusun Ngemprak, Dusun Kedung Macan, Dusun Kandang Sapi, Dusun Dero, Dusun Kalanganyar, dan Dusun Sidowengku. Dari masing-masing Dusun dipimpin oleh seorang pembantu kepala Desa yang disebut dengan Kepala Dusun (Kasun). Kepala Dusun memiliki peranan penting dalam segala urusan masyarakat di setiap Dusun yang dipimpinnya, baik

³⁷Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.192

itu urusan administrasi yang berkaitan dengan pajak, jual beli dan segala aspek yang berkaitan dengan masyarakat Dusun yang dipimpinnya.³⁸

2. Karakteristik Wilayah

Secara geografis Desa Kedungbetik terletak dibagian timur Ibukota Kecamatan Kesamben dengan jarak tempuh kurang lebih enam Km dan ke Ibukota Kabupaten jarak tempuh kurang lebih lima belas Km. Desa Kedungbetik mempunyai luas wilayah kurang lebih empat ratus enam puluh tiga ribu seratus dua puluh hektar (463.126 Ha), dan di batasi oleh beberapa Desa yang masih ada pada Kecamatan Kesamben dan juga dibatasi dengan Desa lain yang terletak di luar Kecamatan Kesamben. Desa-Desa tersebut adalah Desa Jatiduwur Kecamatan Kesamben untuk batas sebelah utara, Desa Jombatan Kecamatan Kesamben untuk batas sebelah timur, Desa Tengan Kecamatan Peterongan untuk batas sebelah selatan, dan Desa Pojok Kulon Kecamatan Kesamben untuk batas sebelah barat. Berikut tabulasinya:

Table 2

Batas Wilayah Desa Kedungbetik

Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang

No.	Batas Arah	Nama Desa Pembatas	Kecamatan
1.	Sebelah Utara	Jatiduwur	Kesamben
2	Timur	Jombatan	Kesamben

³⁸M. Mustahyudin, *wawancara* (Jombang, 24 Nopember 2013).

3	Selatan	Tengaran	Peterongan
4	Barat	Pojok Kulon	Kesamben

Sumber: Peta Desa setempat

Pembagian secara Geografis Desa Kedungbetik terdiri dari wilayah utara Dusun Kedungbetik, wilayah selatan Dusun Ngemprak, Kedungmacan, Dero, Kandangapi, Kalanganyar dan Dusun Sidowengku.

3. Demografi

Penduduk Desa Kedungbetik yang pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani dengan jumlah penduduk 5.695 (lima ribu enam ratus sembilan puluh lima) jiwa. Berikut tabulasinya berdasarkan jenis kelamin:

Table 3

Jumlah Kepala Keluarga Desa Kedungbetik

Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang

No	Jenis kelamin	Jumlah Penduduk	Kepala Keluarga
1.	Laki-laki	2836 jiwa	1760
2.	Perempuan	2859 jiwa	

Sumber: Monografi Desa setempat

Untuk mempermudah dalam melakukan identifikasi, jumlah tersebut diklasifikasi kedalam jumlah penduduk masing-masing Dusun, yaitu Dusun Kedungbetik sebanyak 1735 (seribu tujuh ratus tiga puluh lima) jiwa; Dusun Ngemprak sebanyak 667 (enam ratus enam puluh tujuh) jiwa; Dusun Kedungmacan sebanyak 416 (empat ratus enam belas)

jiwa; Dusun Dero 633 (enam ratus tiga puluh tiga) jiwa; Dusun Kandangapi 732 (tujuh ratus tiga puluh dua) jiwa; Dusun Kalanganyar 917 (sembilan ratus tujuh belas) jiwa; Dusun Sidowengku 595 (lima ratus sembilan puluh lima) jiwa. Berikut tabulasinya:

Table 4

Jumlah Penduduk Desa Kedungbetik
Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang

No	Nama Dusun	Jumlah Penduduk
1.	Kedungbetik	1735 jiwa
2.	Ngemprak	667 jiwa
3.	Kedungmacan	416 jiwa
4.	Dero	633 jiwa
5.	Kandangapi	732 jiwa
6.	Kalanganyar	917 jiwa
7.	Sidowengku	595 jiwa
Jumlah Keseluruhan		5695

Sumber: Monografi Desa setempat

4. Kondisi Tingkat Pendidikan

Dilihat dari segi pendidikan masyarakat di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang masih tergolong dengan tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini dikarenakan dilihat dari data yang diperoleh dari balai Desa Kedungbetik dapat diketahui bahwa hanya 92 (sembilan puluh dua) orang saja yang menamatkan pendidikannya

pada tingkat perguruan tinggi jenjang sarjana (Strata-1). Dan masyarakat yang pendidikannya SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) atau yang setara sebanyak 726 (tujuh ratus dua puluh enam) orang. Sedangkan masyarakat yang memiliki pendidikan sampai dengan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) sebanyak 1134 (seribu seratus tiga puluh empat) orang. Kemudian masyarakat yang hanya menamatkan sekolahnya sampai pada tingkatan SD (Sekolah Dasar) sebanyak 1042 (seribu empat puluh dua) orang, dan masyarakat yang tidak berhasil menamatkan pendidikan pada tingkatan SD (Sekolah Dasar) sebanyak 342 (tiga ratus empat puluh dua) orang. Berikut tabulasinya:

Table 5

Tingkat Pendidikan Penduduk

Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa
1.	Tidak Tamat SD/Sederajat	342 orang
2	Lulusan SD/Sederajat	1.042 orang
3	Lulusan SLTP/Sederajat	1134 orang
4	Lulusan SLTA/Sederajat	726 orang
5	Lulusan Sarjana (S1)	92 orang

Sumber: Monografi Desa setempat

5. Mata pencaharian

Masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang memiliki beragam mata pencaharian, hal ini tidak lain adalah

upaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sesuai dengan data yang penyusun dapatkan dari balai Desa Kedungbetik, terdapat sepuluh kelompok mata pencaharian. Terdapat sebanyak 14 (empat belas) orang sebagai Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)., sedangkan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 567 (lima ratus enam puluh tujuh) orang adalah sebagai buruh tani, dan orang yang menjadi petani sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) orang, dan masyarakat yang menjadi 219 (dua ratus sembilan) orang menjadi pedagang, 291 (dua ratus sembilan puluh satu) orang menjadi pegawai swasta, dan 66 (enam puluh enam) orang menjadi tukang kayu/batu, 29 (dua puluh sembilan) orang berprofesi menjadi penjahit, 153 (seratus lima puluh tiga) orang, dan 2569 (dua ribu lima ratus enam puluh sembilan) orang bermata pencaharian lain-lain. Sebagai berikut tabulasinya :

Table 6

Tingkat Pekerja Penduduk

Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang

No	Profesi	Jumlah Jiwa
1.	ABRI	14
2.	PNS	39
3.	Buruh tani	567
4.	Petani	480
5.	Pedagang	219

6.	Pegawai swasta	291
7.	Tukang Kayu/batu	66
8.	Penjahit	29
9.	Peternak	153
10.	Lain – lain	2569

Sumber: Monografi Desa setempat

6. Potensi Unggulan Desa

Dilihat dari mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Kedungbetik adalah sebagai petani dan buruh tani, maka secara otomatis potensi unggulan di Desa Kedungbetik adalah dibidang pertanian salah satunya adalah hasil tanaman padi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kedungbetik.

D. Metode Pengambilan Sampel

Sumber penelitian sebagaimana yang dimaksudkan spradley (1979) merupakan sumber informasi, sedangkan menurut moleong (1989) mengemukakan bahwa subjek penelitian merupakan orang dalam latar penelitian. Secara tegas moleong mengatakan bahwa mereka itu adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Untuk menentukan atau memilih subjek penelitian yang baik, setidaknya ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan antara lain:

- a. Mereka sudah cukup lama dan intensif menyatu dalam kegiatan atau bidang yang menjadi kajian penelitian
- b. Mereka terlibat penuh dengan kegiatan atau bidang tersebut
- c. Mereka memiliki waktu yang cukup untuk dimintai informasi³⁹

E. Jenis dan Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data merupakan salah satu komponen yang paling vital. Sebab kesalahan dalam menggunakan dan memahami serta memilih sumber data, maka data yang diperoleh juga meleset dari yang diharapkan. Oleh karenanya, penulis harus mampu memahami sumber data mana yang harus digunakan dalam penelitiannya itu. sumber data menjadi dua macam yaitu:

1. Data Primer

Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi obyek dari penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung dengan informan,⁴⁰ Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara mendalam (*dept interview*), serta menggunakan wawancara tidak terstruktur, agar dalam memperoleh data atau informasi tidak terpaku dalam teks wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan

³⁹Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.188

⁴⁰Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Press, 2001), h.129.

yang dianggap kompeten dalam bidang ini yaitu wawancara kepada *Rahin* atau yang disebut dengan orang yang menggadaikan dan *Murtahin* yaitu Orang yang menerima gadai, Selain dengan wawancara, data primer yang digunakan dalam penelitian ini juga berasal dari hasil observasi.⁴¹

2. Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat. yaitu mengenai *Rahn* atau Gadai dan buku-buku fiqih lainnya yang mengacu ke judul penelitian.

F. Metode Pengumpulan data.

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁴² Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi secara langsung ke lokasi penelitian di Desa Kedungetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang dan melakukan pencatatan terhadap beberapa data yang diperlukan untuk proses penelitian. Adapun data yang diperoleh dalam observasi tersebut berkaitan dengan perilaku para obyek dalam penelitian ini.

⁴¹Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Cet. XIII; Jakarta: Alfabeta 2011), h.137.

⁴²Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2005), h.192.

2. Wawancara

Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.⁴³ Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.⁴⁴ Wawancara ini dilakukan dengan mengambil responden dari pihak penggadai dan penerima gadai, dan sebagai informannya adalah petani setempat.

Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya-jawab dengan informan. Dengan metode ini, penulis berperan sekaligus sebagai piranti pengumpul data. Dalam berwawancara, penulis juga mencermati perilaku *gestural* informan dalam menjawab pertanyaan.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti otentik.

G. Metode Pengolahan Data

Tahap-tahap yang peneliti data untuk menganalisis keakuratan data setelah data diperoleh yaitu:

1. *Editing*

⁴³Masri singarimbun, Sofian efendi, *metode penelitian survai* (Cet.XIX; Jakarta: LP3ES, 2008), h.192.

⁴⁴Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005),h.85.

Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.⁴⁵

3. *Classifying*

Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

4. *Verifying*

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang informasikan olehnya atau tidak.⁴⁶

5. *Analyzing*

Yang dimaksud dengan *analyzing* adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan

⁴⁵Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, h.346.

⁴⁶Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), h.84.

juga mudah untuk diinterpretasikan.⁴⁷ Dengan cara memaparkan data yang sudah diklasifikasikan, kemudian diinterpretasi dengan mengaitkan sumber data yang ada sambil dianalisis sesuai dengan item-item yang dikaji dalam penelitian ini. Hasil analisis terhadap pokok-pokok masalah yang dibahas atau dikaji dalam penelitian ini selanjutnya dituangkan secara deskriptif dalam laporan hasil penelitian. Dalam hal ini analisa data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.⁴⁸ Dalam mengolah data atau proses analisisnya, penulis menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara.

6. *Concluding*

Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah *concluding*. Adapun yang dimaksud dengan *concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.⁴⁹

Setelah data mengenai gadai tanah terkumpul, maka kemudian dilakukan analisis dan diagnosis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka melainkan mempergunakan sumber informasi

⁴⁷Masri Singaribun, Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1987), h.263.

⁴⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h.331

⁴⁹Nana Sudjana, Ahwal Kusuma, *Proposal*, h.16.

yang relevan untuk memperlengkap data yang penyusun inginkan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keadaan dan kondisi masyarakat tersebut mempengaruhi eksistensi kasus-kasus yang ada dalam data yang didapatkan tersebut. Selanjutnya, data yang terhimpun tersebut dianalisis berdasarkan Kompilasi Hukum ekonomi syariah. Dengan metode analisis data seperti ini diharapkan akan didapatkan suatu kesimpulan akhir mengenai status gadai tanah dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dari kasus yang ada dalam data tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek gadai sawah di masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang

Terdapat dua pihak narasumber dalam penelitian ini, dua pihak narasumber tersebut adalah pihak yang menerima gadai dan pihak yang memberikan gadai. sesi wawancara pertama dilakukan dengan pihak penerima gadai (*murtahin*) dan sesi wawancara yang kedua yaitu untuk pihak pemberi gadai (*rahin*).

1. Proses gadai sawah

Gadai pada masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang yaitu menjadikan sawah atau ladang menjadi barang yang tertahan sebagai barang jaminan (*marhun bih*) atas pinjaman yang diterima oleh orang yang menggadaikan (*rahin*) dari orang yang memberikan pinjaman atau yang disebut sebagai pihak penerima gadai (*murtahin*), penerima gadai berhak memanfaatkan dan mengambil manfaat dari barang jaminan yang berupa sawah yang telah digadaikan tersebut selama penghutang belum melunasi hutangnya, namun pada awal kesepakatan akad sudah menjadi tradisi atau adat pada masyarakat Desa Kedungbetik diadakannya perjanjian minimal batas waktu pengembalian hutang yaitu dua tahun. Praktek seperti itulah yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang .

Narasumber yang pertama dari pihak penerima gadai yang bernama Djumadi S.Ag umur 60 tahun, pendidikan terakhir yaitu S-1 jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Darul ‘Ulum Jombang dan saat ini menjadi pensiunan pegawai negeri sipil guru, beliau ketika ditanya mengenai bagaimana praktek gadai sawah yang dilakukan berikut penuturannya:

“Alasan menjadi dorongan melakukan akad gadai ya menolong tetangga yang sedang butuh, engko nek gak gelem nggadani dikiro medit. Wes gak gelem ngutangi yo gak gelem nggadani. cara serah terima sawah yang digadaikan cuma dengan lisan atas kesepakatan antarpihak seng nggadani ambek pihak seng nerimo gadai, tapi kadang ono seng mendatangkan perangkat

*desa sebagai saksi dan dicatat nganggo kwitansi, nek tradisi nag kene ya adate minimal rong (2) taongawe nggadeni sawah iku maeng. Masalah harga ya tergantung pihak yang menggadaikan”*⁵⁰

“Alasan yang menjadi untuk melaksanakan akad gadai adalah untuk menolong tetangga yang sedang butuh, nanti kalau tidak mau untuk memberi pinjaman akan disangka sebagai orang yang pelit. Cara serah terima sawah yang digadaikan hanya dengan lisan atas kesepakatan kedua belah pihak yang menerima gadai dan pihak yang menggadaikan sawahnya tersebut, dan ada juga yang mendatangkan saksi dari pihak perangkat desa dan di catat dengan tanda bukti kwitansi, kalau tradisi disini itu adatnya minimal dua tahun untuk menggadaikan sawah tersebut. Masalah harga itu tergantung pihak yang menggadaikan.”

Menurut penuturan Bapak Sudibyo umur 37 yang menjabat sebagai kasun (Kepala Dusun) Dusun Kalanganyar sejak tahun 2010. Sebagai pihak penerima gadai, beliau mengatakan bahwa:

*“Nggadeni sawah tonggo ngge damel nulungi tonggo seng butuhaken, serah terimahe yo pas waktu transaksi niku, kadang-kadang ono seng nyuwon bantuan disaksiakenkaleh perangkat deso pas waktune transaksi niku, trus ngge wontenseng mboten. regone biasane nikuseparuh regodugidodole sawah seng kate digadekne niku mas”*⁵¹

“Menerima gadai sawah buat menolong tetangga yang sedang membutuhkan, serah terima sawah yang digadaikan yaitu pada waktu transaksi itu, kadang-kadang ada yang minta bantuan untuk disaksikan oleh perangkat desa ketika waktu transaksi dan ada juga yang tidak. Harga gadai sawah itu biasanya separuh dari harga jual sawah tersebut.

Menurut keterangan Bapak Muhammad Roziqin umur 33 tahun sebagai pihak penerima gadai yang pekerjaannya adalah petani menuturkan:

“Nulungi tonggo seng butuh duwit mas, pas transaksi ngge dihadiri kale pihak seng nggadekno kale pihak seng nggadeni,

⁵⁰Djumadi, wawancara (Jombang, 3 Januari 2014).

⁵¹Sudibyo, wawancara (Jombang, 3 Januari 2014).

pihak seng ngutangi nggetumut nentukne batas waktu gawe nebus sawahe iku mas, tapi biasane ngge rong (2) taon niku, nek misale mboten saget nebus nggesagetdiperpanjang waktune niku. masalah regi biasane ngge sak njaluke seng nggadekno sabine nikutapi ngge saget di towokale pihak seng nggadeni sabine niku wau”⁵²

“Menolong tetangga yang sedang membutuhkan uang mas, waktu transaksi itu dihadiri oleh pihak yang menggadaikan dan pihak yang menerima gadai, pihak yang meminjami ikut menentukan batas waktu untuk menebus sawah yang digadaikan tersebut tapi biasanya ya dua tahun itu minimalnya, kalau misalnya pihak penggadai masih belum bisa menebus sawah yang digadaikan bisa diperpanjang. Masalah harga itu terserah pihak yang menggadaikan sawah tersebut tetapi bisa di tawar oleh pihak yang akan menerima gadai tersebut”.

Dari pihak penggadai/pemberi gadai yang penulis wawancarai, semuanya memberikan keterangan bahwa mereka menggadaikan sawahnya adalah untuk kebutuhan yang bersifat produktif tidak untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif. Berikut hasil wawancaranya, sebagaimana pernyataan Bapak Sumbrah umur 46 yang pekerjaan beliau adalah petani, berikut penuturannya:

“Aku nggadekno sawah iku gawe tambahan duwek gawe nggarap sawahku seng liyane, aku nggadekno sawah boto 100 (1400 m²), kulo nedi sedoso juta, seng ngadiri pas transaksi ngge derek-derek niku, mboten ndamel kwitansi ngge keprcayaan piyambak-piyambak niku, niku ta’ gadekno ngge rong taun niku, nek mboten saget nebus ngge diperpanjang.pas nawarne ngge ten nggriyane”⁵³

“Saya menggadaikan sawah untuk uangnya saya gunakan mengerjakan sawah saya yang lainnya, saya menggadaikan sawah seluas 1400 m², saya minta sepuluh juta, yang menghadiri waktu transaksi ya saudara-saudara dekat, waktu transaksi tidak menggunakan kwitansi hanya dengan kepercayaan masing-masing pihak, sawah itu saya gadaikan

⁵²Muhammad Roziqin, wawancara (Jombang, 4 Januari 2014).

⁵³Sumbrah, wawancara (Jombang, 5 Januari 2014).

selama dua tahun, kalau tidak bisa menebus ya diperpanjang, waktu menawarkan ya saya datangi ke rumahnya.”

Selanjutnya keterangan dari Bapak Suntani umur 48 tahun sebagai pihak yang menggadaikan/pemberi gadai dan beliau pekerjaannya adalah sebagai petani memberikan keterangan sebagai berikut:

“Sawah seng kulo gadeaken kulo damel tumbas saben kale damel biaya nggarap, luas seng kulo gadeaken 150 (2100m²), regine tigang ndoso gangsal (35,000,000), regone tergantung kemampuan pihak seng nggadeaken kale seng nggadah arto, pas transaksi seng nggadiri perangkat kale bapak RT, kebiasaan masyarakat desa sini mboten enten saksi Cuma pihak seng nggadeni ambek pihak seng nggadekno, kulo ngge ndamel kwitansi.”

“sawah yang saya gadaikan uangnya saya pakai untuk membeli sawah dan biaya untuk mengerjakan sawah yang lainnya, luas sawah yang saya gadaikan 2100, harganya 35,000,000 (tiga puluh lima juta rupiah), harganya tergantung kemampuan pihak yang menggadaikan sawah dengan pihak yang mempunyai uang, waktu transaksi dihadiri dengan perangkat desa dan bapak RT, tetapi kebiasaan masyarakat desa sini tidak menggunakan saksi cuma pihak yang mnggadaikan dengan pihak yang menerima gadai, saya menggunakan kwitansi waktu transaksi.

Menurut penuturan Bapak Sulis umur 32 pekerjaannya adalah petani, beliau menuturkan bahwa:

“Nggadekaken saben (Sawah) damel tumbas selep keliling mas, artone kulo damel usaha maleh, engkang kulo gadeaken boto 100 (14,000 m²), regine (45) papat limojuta. Niku kulo gadeaken 2 tahun, engkan menghadiri ngge kulo kale engkang nggadeni sawah niku wau, mboten wonten saking perangkat deso, namung ndamel lisan mawon”⁵⁴

“Saya menggadaikan sawah itu buat modal beli mesin penggilingan padi keliling mas, uangnya saya pakai buat usaha lagi, yang saya gadaikan itu lusnya 14,000 m², harganya empat puluh lima juta rupiah, itu saya gadaikan selama dua tahun,

⁵⁴Sulis, wawancara (Jombang, 6 Januari 2014).

yang menghadiri ya saya sama pihak yang menerima gadai, tidak ada pihak dari perangkat desa hanya dengan lisan saja. ”.

Setelah peneliti amati dan cermati dari beberapa narasumber yang telah peneliti wawancarai, akad transaksi gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang adalah dalam pelaksanaannya gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kedungbetik yaitu peminjaman uang oleh pihak pihak penggadai (*rahin*) disertai dengan jaminan berupa sawah yang diberikan kepada pihak penerima gadai (*murtahin*), dan pihak penerima gadai (*murtahin*) berhak memanfaatkan sawah jaminan dan menikmati hasil dari pemanfaatan sawah tersebut secara penuh dengan jangka waktu yang ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Adapun beberapa rukun dan syarat sahnya perjanjian didalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) yaitu dalam pasal 373 ayat (1) rukun akad *rahn* terdiri dari: *murtahin*, *rahin*, *marhun*, *marhun bih*/utang, dan akad.

a. Pihak-pihak yang berperjanjian (*rahin* dan *murtahin*)

Ketika akad dilakukan saat transaksi gadai masyarakat Desa Kedungbetik dihadiri oleh para pihak yakni orang yang menggadaikan (*Rahin*) serta pihak yang menerima gadai (*Murtahin*), dan pihak-pihak yang melakukan gadai telah memenuhi persyaratan yang ada didalam pasal 374 yaitu para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum. Dengan kata lain para pihak harus berakal dan dewasa (Baligh)

b. Adanya barang yang digadaikan (*marhun*)

Syarat barang yang digadaikan menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) yaitu didalam pasal Pasal 376 ayat (1) *marhun* harus bernilai dan dapat diserahkan dan ayat (2) *marhun* harus ada ketika akad dilakukan. Artinya bernilai disini yaitu dapat diperjual belikan, tentunya barang gadai berupa sawah yang digunakan oleh masyarakat Desa Kedungbetik yaitu bernilai dan dapat diserahkan, karena akad *rahn* sempurna apabila *marhun* telah diterima oleh *murtahin* dalam pasal 375. Dan kriteria barang gadai yang digunakan masyarakat Desa Kedungbetik telah memenuhi syarat-syarat gadai yang telah ditentukan dalam pasal-pasal tersebut.

c. Hutang (*marhun bih*)

Hutang disini disyaratkan bahwa hutang tersebut adalah tetap, dengan kata lain hutang tersebut bukan merupakan hutang yang bertambah-tambah, atau hutang yang memiliki bunga karena hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum islam, dan hutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kedungbetik adalah hutang yang tetap, dan tidak bertambah ataupun mengandung unsur riba'

d. Akad (*ijab qabul*)

Dalam pasal 373 ayat (3) menjelaskan akad yang dimaksud dalam Ayat (1) harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat. Hal ini juga telah dilakukan oleh masyarakat Desa Kedungbetik, sesuai dengan keterangan dari narasumber bahwa akad (*ijab qabul*) yang

dilakukan kebanyakan dari masyarakat Desa Kedungbetik ketika melakukan transaksi gadai hanya melakukannya dengan lisan saja karena mereka saling mempercayai satu sama lainnya, akan tetapi ada juga yang menggunakan saksi perangkat desa lalu kemudian dicatat dengan menggunakan kwitansi sebagai bukti otentik.

Para ulama juga memberikan pendapat tentang syarat sah gadai seperti halnya Abu Hanifah, Syafi'i dan Ulama Zahiri menyatakan bahwa *rahn* baru dianggap sempurna (sah) apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan penerima gadai (*murtahin*) dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai (*rahn*). Kesempurnaan *rahn* oleh ulama disebut dengan *al-qabdh al-marhun* barang agunan dikuasai secara hukum, apabila agunan itu telah dikuasai oleh *murtahin* maka akad *rahn* itu mengikat kedua belah pihak yang berakad. Oleh karena itu, penguasaan itu termasuk dalam syarat sahnya gadai dan status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad, bersamaan dengan penyerahan agunan.⁵⁵

Sementara itu, Maliki menganggap sebagai syarat kelengkapan, beliau berpendapat bahwa dengan adanya kelengkapan, akad gadai itu sudah mengikat dan orang yang menggadaikan dipaksakan untuk menyerahkan barang.

Ibnu Rusyd memberikan pendapat dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid*. Pertama, syarat yang disepakati pada garis besarnya oleh ulama.

⁵⁵Zainuddin Ali, *Hukum*, h. 25

Kedua, syarat yang diperselisihkan. Mengenai syarat yang disepakati pada garis besarnya para ulama, Ibnu Rusyd mengatakan bahwa syarat tersebut adalah penguasaan atas barang.⁵⁶

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, bahwa gadai itu baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu orangnya sudah dewasa, berpikiran sehat, barang yang digadaikan sudah ada saat terjadi akad gadai dan barang gadaian itu dapat diserahkan/dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai). Barang yang dijadikan agunan itu dapat berupa emas, berlian, dan benda bergerak lainnya dan dapat pula berupa surat-surat berharga (surat tanah, rumah).

Melihat hal ini, berkaitan dengan praktek gadai sawah pada masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang dalam pelaksanaannya sudah memenuhi rukun dan syarat sah perjanjian gadai (*rahn*), karena telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada pasal-pasal didalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) mengenai gadai dan juga telah dipertegas dengan ulama fiqh yang menganggap adanya penguasaan atas barang jaminan sebagai syarat sahnya gadai, dalam praktek gadai sawah yang berlangsung pada masyarakat Desa Kedungbetik, ketika akad, penggadai (*rahin*) mendapatkan uang dari barang yang digadaikan tersebut dan penerima gadai (*murtahin*) sudah menguasai jaminan tersebut.

⁵⁶Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah*, h.129

Namun yang menjadi kekurangan dari pihak penggadaai dan yang menerima gadai menurut penulis adalah ketika mengadakan sebuah perjanjian ada sebagian dari pihak penggadaai dan penerima gadai tidak menuliskannya atau dicatatkan secara jelas, hanya dengan lisan saja. Akan tetapi ada sebagian yang lain meminta bantuan kepada perangkat desa dan dicatatkan secara jelas dengan bukti kwitansi, sehingga hal ini bisa menjadi alat bukti ketika salah satu dari pihak ada yang berhianat, dan demi terpenuhinya asas kehati-hatian.

2. Jenis Sawah

Dalam praktek pergadaian salah satu syarat sah terjadinya akad *rahn* adalah obyek barang, oleh karena itu barang gadai merupakan salah satu bagaian penting dalam menentukan takaran penghitungan (pinjaman dana) yang dihasilkan dari barang tersebut. Objek barang yang biasa digunakan dalam perjanjian gadai pada Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang adalah sawah.

Sawah yang digunakan dalam obyek transaksi gadai tentunya adalah jenis sawah yang produktif, artinya sawah yang biasanya ditanami padi atau palawija lainnya sesuai dengan musim tanam sawah. Sawah yang mudah teraliri dan sulit teraliri air dan juga sawah yang jauh dari jalan atau dekat dari jalan itu mempengaruhi pinjaman dana yang akan diperoleh oleh pihak penggadaai. Karena hal ini menentukan harga jual

dan kesuburnya sawah dan hasil luas sawah dan tingkat produktifitas sawah yang mempengaruhi pinjaman dana.

“Pengaruh pinjaman dana itu ditentukan luas sawah tersebut dan juga letak serta produktifitas sawah tersebut, misalnya sawah yang letaknya di pinggir jalan itu permeternya kalau dijual Rp.100,000 (seratus ribu rupiah)/m², tapi kalau ditengah-tengah letak sawahnya itu harganya Rp.75,000 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/m². Itu dikalikan dengan luas tanah yang akan digadaikan, dan harga yang ditawarkan kepada penggadai yaitu separuh dari harga jual sawah tersebut.”

Perihal barang yang dijadikan sebagai barang gadaian, haruslah merupakan barang milik penggadai dan barang itu ada pada saat diadakannya perjanjian gadai. berikut ketentuannya:⁵⁷

- a. Barang-barang yang dapat dijual. Karena itu, barang-barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan barang gadai, misalnya menggadaikan buah dari pohon yang belum berbuah, menggadaikan binatang yang belum lahir, menggadaikan burung yang ada di udara.
- b. Barang gadai harus berupa harta menurut pandangan *syara'*, tidak sah menggadaikan sesuatu yang bukan harta, seperti bangkai, hasil tangkapan di tanah haram, arak, anjing, serta babi. Semua barang ini tidak diperbolehkan secara *syara'* dikarenakan berstatus haram
- c. Barang gadai tersebut harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang *majhul* (tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya).
- d. Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat islam; sebaliknya agunan yang tidak bernilai dan tidak dapat

⁵⁷Zainuddin Ali, *Hukum*, h.26

dimanfaatkan menurut syariat islam maka tidak dapat dijadikan agunan;

- e. Agunan tersebut harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik)
- f. Barang gadai (agunan) tersebut milik *rahin* atau debitur,
- g. Agunan tidak terikat dengan hak orang lain (Bukan milik orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan).

Selanjutnya yaitu penjelasan yang ada didalam KHES(Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) pasal 376 ayat (1) menjelaskan bahwa *marhun* harus bernilai dan dapat diserahkan, dan di dalam pasal 385 ayat (1) menjelaskan bahwa harta pinjaman tidak boleh digadaikan kecuali dengan seizin pemiliknya.

Syarat –syarat seperti ini harus terpenuhi di dalam gadai sawah, agar salah satu pihak tidak ada yang didholimi, dirugikan dan merasa tertipu seperti yang dialami oleh Bapak Djumadi, dalam keterangannya beliau pernah mengalami kejadian pernah menerima gadai sawah dari seorang tetangganya yang membutuhkan uang, akan tetapi pada kenyataannya sawah itu telah laku dijual kepada orang lain dan menjadi hak milik orang lain. Disini Bapak Djumadi selaku penerima gadai mengalami kerugian karena adanya penipuan yang dilakukan oleh pihak penggadai.

3. Pemanfaatan Barang Gadai Pada Praktek Gadai Sawah di Masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang

Hasil dari wawancara beberapa narasumber menerangkan alasan kenapa ada batas waktu minimal dalam praktek gadai yang telah berlaku pada masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang sebagai berikut:

Menurut bapak Djumadi menerangkan:

*“kalau tidak ada batasan waktu dalam gadai ya rugi, misale sawah seng digadekno sawah boto 100 (1400m²) itu bisa sampai harganya empat puluh juta, kalau uang itu digunakan untuk sewa menyewa itu bisa dapat sawah dengan luas 2 mbau (14,000m²), tentu hasilnya lebih banyak digunakan untuk sewa menyewa dari pada digunakan untuk gadai, lah orang yang menggadaikan itu uangnya digunakan untuk tambahan membeli sawah dan juga biasanya digunakan untuk menyewa sawah.”*⁵⁸

Selanjutnya keterangan Bapak Sudibyo menuturkan:

“Seng ngerasakno hasile yo pihak seng nggadeni iku tok, nek misale pihak seng digadeni nerimo hasile yo rugi aku. Aku nggadeni sawahe uwong iki aku yo nggadekno emas-emasane bojoku e, dadi misale nek dibagi loro hasil sawahe aku yo mesti rugine, aku yo nggadekno emas-emasane bojoku lah regone emas ben tahun kan mundak, iki aku nggadeni sawahe gok Suntani, trus ambek gok Suntani duwik e iku gawe nambahi duwik gawe tuku sawah e”.⁵⁹

“Yang merasakan hasil hanya yang menerima gadai saja, kalau misalnya pihak yang menggadaikan menerima hasilnya juga saya merasa rugi. Saya memberi hutang untuk menerima gadai itu saya juga menggadaikan emas-emasannya istri saya, jadi kalau misalnya hasilnya dibagi dua aku pasti mengalami

⁵⁸Djumadi, wawancara (Jombang, 3 Januari 2014).

⁵⁹Muhammd Roziqin, wawancara (Jombang, 4 Januari 2014).

kerugian, lalu harganya emas tiap tahun kan naik, saya memberi hutang kepada bapak Suntani itu buat modal buat beli sawah”.

Dari pihak penggadai/pemberi gadai yang penulis wawancarai, semuanya memberikan keterangan bahwa mereka menggadaikan sawahnya adalah untuk kebutuhan yang bersifat produktif tidak untuk yang bersifat konsumtif. Berikut hasil wawancaranya, sebagaimana pernyataan Bapak Sumbrah umur 46 yang pekerjaan beliau adalah petani, berikut penuturannya:

“saya menggadaikan sawah untuk uangnya saya gunakan mengerjakan sawah saya yang lainnya, saya menggadaikan sawah seluas 1400 m², saya minta sepuluh juta, yang menghadiri waktu transaksi ya saudara-saudara dekat, waktu transaksi tidak menggunakan kwitansi hanya dengan kepercayaan masing-masing pihak, sawah itu saya gadaikan selama dua tahun, kalau tidak bisa menebus ya diperpanjang, waktu menawarkan ya saya datangi ke rumahnya.”⁶⁰

Menurut penuturan Bapak Suntani menuturkan bahwa:

“sawah yang saya gadaikan uangnya saya pakai untuk membeli sawah dan biaya untuk mengerjakan sawah yang lainnya, luas sawah yang saya gadaikan 2100, harganya 35,000,000 (tiga puluh lima juta rupiah), harganya tergantung kemampuan pihak yang mennggadaikan sawah dengan pihak yang mempunyai uang, waktu transaksi dihadiri dengan perangkat desa dan bapak RT, tetapi kebiasaan masyarakat desa sini tidak menggunakan saksi cuma pihak yang menggadaikan dengan pihak yang menerima gadai, saya menggunakan kwitansi waktu transaksi.”⁶¹

Dari keterangan semua narasumber yang ada, dapat diindikasikan bahwa pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang adalah sesuai dengan

⁶⁰Sumbrah, *wawancara* (Jombang, 5 Januari 2014).

⁶¹Suntani, *wawancara* (Jombang, 6 Januari 2014).

syari'ah, karena sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam melakukan muamalah dan juga semua pihak merasakan manfaat dari akad gadai tersebut, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh transaksi tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahmad Azhar Basyir,⁶² secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dalam melakukan aktifitas muamalah dirumuskan sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Quran dan sunnah Rasul.
- b. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan
- c. Muamalat dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudharat* dalam hidup masyarakat. Dengan demikian maka segala hal yang dapat membawa *madharat* harus dihilangkan.
- d. Muamalat harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Peminjaman uang yang dilakukan oleh penggadai dengan memberikan jaminan sebuah sawah kepada pihak pemberi gadai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan penerima gadai berhak memanfaatkan sawah tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dan pihak penerima gadai berhak mendapatkan manfaat sepenuhnya/

⁶²Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, h.10

pemanfaatan jaminan seperti inilah yang memiliki perbedaan pendapat di kalangan Ulama' karena sangat rentan sekali dengan praktek riba, dengan dalil bahwa semua pinjaman yang menghasilkan keuntungan atau manfaat adalah riba'. Berikut adalah pendapat-pendapat menurut Ulama ahli fiqih:

Pendapat Ulama' Syafi'iyah mereka berpendapat, tidak ada hak bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat dari benda yang digadaikan kerana sabda Rasulullah saw :

أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك, عن ابن أبي ذئب, عن ابن شهاب, عن سعيد بن إبن المسيب, أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: لا يخلق الرهن من صابه الذي رهنه, له غنمه و عليه غرمه.

Muhammad bin Ismail bin Abu Fudaik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al-Musayyab bahwa Rasulullah SAW bersabda, transaksi gadaian tidak menutup pemilik barang dari barang yang digadaikannya, dialah yang menebusnya, dan dia pulalah yang menanggung dendanya.⁶³ (HR. Asy-Syafi'i dan Ad-Daruquthni)

Imam Syafi'i berkata, yang dimaksud *ghanmu* adalah tambahannya, sedangkan yang dimaksud *gharmu* adalah kerusakan dan kekurangannya. Tidak ada keraguan bahwa termasuk dalam kategori *ghanmu* adalah berbagai segi-segi pemanfaatannya. Jika pengambilan manfaat tersebut tidak disyaratkan di dalam akad, maka *murtahin* boleh mengambil manfaat dengan izin pemiliknya, karena *rahin* adalah pemilik

⁶³ AbuAdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Musnad*, h. 602

barang tersebut dan dia tidak berhak men-*tasharuf*-kan barang yang dimilikinya kepada siapapun yang dia kehendaki dan di dalam pemberian izin tidak ada *tadlyl*' (menyia-nyiakan) hak terhadap *marhun*, karena *marhun* tidak keluar dari penguasaan *rahin* dan tetap tertahan dalam kekuasaannya, karena memang menjadi haknya.

Adapun pendapat Ulama Malikiyah apabila seorang *rahin* memberi izin kepada *murtahin* untuk mengambil manfaat dari *marhun*, atau *murtahin* mensyaratkan sebuah manfaat, maka hal ini diperbolehkan dengan catatan *dain* (hutang) berasal dari akad jual beli atau serupa (akad *mu'awadlah*, ada kompensasi atau ganti manfaaat yang diterima *murtahin*), masa pemanfaatannya ditentukan atau diketahui (untuk menghindari dari ketidakjelasan yang dapat merusak akad ijarah) karena hal ini termasuk dalam kategori akad ijarah dan jual beli dan ini diperbolehkan. Kebolehan akad ini seperti yang diungkapkan Imam Dardiri, digambarkan dengan contoh: seorang *murtahin* mengambil manfaat secara cuma-cuma untuk dirinya atau manfaat itu dihitung sebagai hutang dengan catatan *rahin* harus segera melunasi sisa hutang.

Pengambilan manfaat oleh *Murtahin* tidak diperbolehkan apabila *dain* (hutang) berasal dari akad *al-qardl*, karena hal ini termasuk dalam kategori hutang yang menarik manfaat, bahkan pengambilan manfaat tetap tidak diperbolehkan meskipun seorang *rahin* secara suka rela memberikan manfaat kepada *mutahin* (maksudnya tidak disyaratkan oleh *murtahin*)

karena hal ini termasuk dalam kategori *hadiyah midyan* (hadiah dari orang yang berhutang) dan Nabi Muhammad SAW melarang akan hal ini.

Kelompok Hanafiyah berpendapat seorang *murtahin* tidak berhak untuk memanfaatkan barang yang digadaikan, baik dengan cara *istikhdam* (disuruh menjadi pelayan), ditunggangi, dipakai, dibaca (dalam kasus yang digadaikan adalah berupa kitab) kecuali dengan izin *rahin* karena yang menjadi hak *murtahin* hanyalah menahan *marhun*,⁶⁴ bukan memanfaatkannya. Apabila *murtahin* mengambil manfaat dari *marhun*, kemudian rusak pada saat dipakai, maka *murtahin* berkewajiban menanggung (mengganti) seluruh nilai dari *marhun* karena posisi *murtahin* sama dengan orang yang sedang meng-*ghasab* sebuah barang milik orang lain. Ketika *rahin* memberi izin kepada *murtahin* untuk mengambil manfaat dari *marhun*, maka sebagian ulama hanafiyah membolehkan secara mutlak, dan sebagian yang lain melarangnya secara mutlak, karena pemanfaatan itu merupakan riba atau di dalamnya terdapat sesuatu yang serupa dengan riba.

Pemberian izin atau kerelaan dari *rahin* kepada *murtahin* tidak dapat menghalalkan riba atau memperbolehkan sesuatu yang serupa dengan riba. Diantara mereka juga ada yang mencoba untuk merinci, mereka berkata, apabila seorang *murtahin* mensyaratkan *intifa'* atas *rahin* pada waktu akad, maka termasuk dalam kategori haram, akan tetapi apabila tidak disyaratkan dalam akad, maka boleh karena hal itu merupakan pemberian

⁶⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, h. 94

suka rela dari *rahin* kepada *murtahin*. Syarat sebagaimana dapat berupa kata-kata yang jelas (*sharih*), juga dapat berupa sesuatu yang sudah dikenal atau disebut dengan tradisi. Sesuatu yang sudah menjadi tradisi berposisi sama dengan sesuatu yang disyaratkan.

Pendapat ulama' Hanabilah berbeda dengan pendapat ulama yang lain. Mereka berpendapat, dalam gadai selain hewan yaitu sesuatu yang tidak membutuhkan pada pembiayaan (makanan) seperti rumah dan barang lainnya, maka seorang *murtahin* tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari *marhunta* tanpa izin dari *rahin*, karena barang yang digadaikan, manfaat serta pengembangannya menjadi milik *Rahin*, sehingga selain *rahin* tidak berhak untuk mengambilnya tanpa ada izin dari *rahin*. Apabila *rahin* memberikan izin kepada *murtahin* dengan tanpa ganti rugi, sedangkan hutang pergadaian dari akad *al-qardlu*, maka tetap tidak boleh *Murtahin* mengambil manfaat pada *marhun* (barang gadai) karena hal itu termasuk dalam kategori hutang (*qard*) yang menarik kemanfaatan dan hal itu adalah diharamkan. Hal ini berpegang pada hadis sebagai berikut:

عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل

قرض جرّ منفعة فهو ربا

Semua pinjaman yang menarik manfaat adalah riba (HR Al-Haris bin Abi Usamah)

Imam Ahmad berkata, Saya tidak menyukai akad *qard* dengan agunan rumah, itu termasuk riba yang murni. Maksudnya Imam Ahmad adalah apabila sebuah rumah menjadi agunan untuk akad *qard* (utang), maka pada

akhirnya *murtahin* mengambil manfaat dari rumah tersebut. Ungkapan ulama' Hanabilah tentang topik ini yaitu seseorang *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat sesuatupun dari akad *rahn*, kecuali apabila barang yang digadaikan berupa binatang kendaraan dan binatang yang diperah susunya. Apabila barang yang digadaikan berupa binatang yang disebutkan terakhir ini, maka *murtahin* berhak menaiki dan memeras susunya sesuai dengan biaya yang sudah dikeluarkannya.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا و لبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا و على الذي يركب و يشرب النفقة.

Susu binatang perah boleh diambil jika ia sebagian borg dan diberi nafkah (oleh *murtahin*), boleh menunggangi binatang yang diberi nafkah (oleh *murtahin*) jika binatang itu menjadi barang gadaian, orang yang menunggangi dan mengambil susu wajib memberi makan/nafkah.⁶⁵ (HR. Bukhari dan Abu Daud)

Hampir sama dengan pendapat ulama Hanabilah, Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa akad gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan daari menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Tindakan memanfaatkan barang adalah tak ubahnya seperti *qiradh* yang mengalirkan manfaat, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah riba.⁶⁶ Keadaan *qiradh* yang mengandung unsur riba ini, jika agunan bukan berbentuk binatang yang ditunggangi atau binatang ternak yang bisa

⁶⁵Muhammad Nasiruddin Al-Abani, *Sahih Sunan Abu Daud* h.608

⁶⁶Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, h.153

diambil susunya. Cara yang demikian berpegang pada hadis sebagai berikut:

عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل
قرض جرّ منفعة فهو ربا

Semua pinjaman yang menarik manfaat adalah riba⁶⁷ (HR Al-Haris bin Abi Usamah)

Setelah mencermati hadis diatas, maka pemanfaatan barang agunan tetap tidak boleh meskipun telah memperoleh izin dari *rahin* (pemilik barang). Hadis tersebut yang dipegang oleh sebagian besar Ulama.

Berbeda dengan pendapat Al-Syaukani yang dikutip oleh Nasrun Rusli, beliau membolehkan pemegang gadai (*murtahin*) mengambil manfaat dari barang gadai (*marhun*), meskipun tanpa izin dari penggadaai (*rahin*), selama barang gadaian tersebut membutuhkan perawatan dan pemeliharaan, seperti halnya binatang ternak yang memerlukan makanan dan minuman.⁶⁸

Menurut Al-Syaukani hadis-hadis yang menerangkan kebolehan memetik manfaat dari barang gadaian yang memerlukan pemeliharaan tidak dipandang *mansukh*. Me-*nash*-kn suatu dalil harus dengan yang *nasikh* yang secara nyata datang lebih kemudian dari *mansukh*. Al-

⁶⁷ Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam*, Terj Abdul Rosyad Siddiq; Terjemah Lengkap Bulughul Maram, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007), h. 384

⁶⁸ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani* h. 193

syaukani berkata bahwa, tidak jelas mana dalil yang lebih dahulu dan mana yang kemudian. Oleh karena itu meberlakukan *nasikh-mansukh* pada hal ini tidak meiliki alasan yang konkret. Maka dalam kasus ini al-Syaukani menawarkan kompromi antara dalil-dalil yang kelihatan bertentangan itu dengan menggunakan kaidah *takhsis*. Semua dalil yang melarang memanfaatkan barang harta orang lain tanpa izinnya adalah dalil umum. Oleh sebab itu, tidak boleh memetik manfaat dari harta orang lain tanpa seizinnya. Akan tetapi, dalil umum itu di-*takhsish*-kan oleh hadis-hadis yang mebolehkan pemegang gadai memetik manfaat dari barang gadai kalau barang tersebut memerlukan pemeliharaan dan perawatan.⁶⁹

Adapun tentang hadis yang menerangkan tidak boleh ada hambatan antara penggadai dan barang gadaianya, maksudnya adalah bahwa barang tersebut adalah milik penggadai (*Rahin*) sepenuhnya, dia berhak atas keuntungan yang dihasilkannya, namun tidak menghambat pemegang gadai (*murtahin*) untuk mengambil manfaat dari sebagian keuntungan yang dihasilkannya, sebagai imbalan jerih payahnya memelihara dan merawat barang gadai tersebut. Bagi Al-Syaukani, segala sesuatu yang memerlukan pemeliharaan dan perawatan, baik hewan atau bukan boleh dimanfaatkan.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* memutuskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn*

⁶⁹Nasrun Rusli, *Konseps*, h.194

dibolehkan dengan ketentuan *marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Pemeliharaan dan perawatan *marhun* pada dasarnya merupakan kewajiban *rahin*, namun dapat juga dilakukan oleh *murtahin*. Sementara, biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), hanya memberikan keterangan di dalam pasal 396 tentang pemanfaatan barang gadaian menyebutkan bahwa *Murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa izin dari *Rahin*.

Dengan demikian pendapat para ulama madzab jikan dikaitkan dengan pemahaman masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Jombang yakni pinjaman uang yang dilakukan *rahin* disertai dengan pemberian pemanfaatan sawah kepada *murtahin* dengan jangka waktu penggadaian (*rahin*) bisa mengembalikan pinjaman tersebut dengan batasan waktu minimal dua tahun tersebut maka hukumnya haram, karena jika dilihat dari pendapat Imam Syafi'i, Imam Syafi'i membolehkan pemanfaatan barang jaminan gadai jika tidak disyaratkan diawal akad sedangkan praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kedungbetik ada persyaratan diawal akad meskipun tidak ada pengucapan secara jelas oleh pihak *rahin* ataupun dari pihak *murtahin*, tetapi secara

tidak langsung adanya pensyaratan dari pihak *murtahin* dan disetujui oleh pihak *rahin* karena itu sudah menjadi adat istiadat pada masyarakat Desa Kedungbetik untuk memanfaatkan sawah yang digadaikan oleh pihak penerima gadai (*murtahin*).

Sedangkan apabila dilihat dari pendapat Imam Maliki, Imam Maliki berpendapat boleh memanfaatkan harta jaminan gadai baik itu disyaratkan diawal atau tidak disyaratkan akan tetapi dengan catatan hutang (*dain*) tersebut didapatkan dari akad jual beli ataupun dengan akad *ijarah* dan sejenisnya. Akan tetapi apabila akad tersebut didapatkan dari akad *qardh* maka hukumnya adalah haram. Karena setiap hutang piutang yang mengambil manfaat adalah haram. Sedangkan praktek yang terjadi pada masyarakat Desa Kedungbetik, masyarakat menggunakan akad *qardh* (hutang piutang)

Selanjutnya apabila dilihat dari pendapat Ulama Hanafiyah, mereka berpendapat *murtahin* tidak berhak memanfaatkan barang gadaian kecuali mendapatkan izin dari *rahin* karena hak *murtahin* hanya menahan barang jaminan tersebut tidak dengan mengambil manfaatnya.

Menurut pendapat Hanabilah berpandangan bahwa selain hewan yaitu sesuatu yang tidak membutuhkan perawatan seperti rumah dan barang lainnya, maka *murtahin* tidak boleh memanfaatkannya kecuali dengan izin *rahin*. akan tetapi apabila hutang tersebut didapatkan dari akad *qardh* meskipun *rahin* telah mengizinkan *murtahin* tetap saja hal ini tidak

boleh dimanfaatkan karena ini adalah bentuk hutang piutang yang mendatangkan manfaat. Sedangkan yang terjadi pada Masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang adalah hutang yang ada didalam akad gadai tersebut menggunakan akad *qardh* sehingga ini hukumnya haram.

As-Syaukani dan Ulama Dewan Syariah Nasional dalam fatwanya nomor 25/DSN-MUI/III/2002. Menjelaskan bahwa pemanfaatan barang gadaian yang dilakukan oleh *murtahin* itu boleh atas seizin *rahin*, akan tetapi hal ini tidak menutup hak *rahin* dari hasil pemanfaat barang jaminan tersebut, artinya *rahin* tetap mendapat hak manfaat dari hasil barang jaminan yang dimanfaatkan oleh *murtahin*, dan *murtahin* hanya mendapatkan keuntungan sebatas imbalan jerih payah atau pemeliharaan dan perawatan barang jaminan tersebut. Sedangkan yang terjadi pada masyarkat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang yaitu hasil dari pemanfaatan sawah yang menjadi barang jaminan gadai adalah hak milik sepenuhnya dari pihak yang menerima gadai *murtahin*. Maka jika mengikuti pendapat dari as-Syaukani dan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang gadai maka hukumnya haram.

Menurut pendapat penulis kebiasaan pemanfaatan gadai sawah yang sudah menjadi adat kebiasaan pada masyarkat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, jika diharamkan maka akan menimbulkan mudharat dari pihak yang menerima gadai dan ini bertentangan dengan asas-asas dalam bermuamalah yaitu Muamalat

dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudharat* dalam hidup masyarakat, dan muamalat harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan. Hal ini juga sesuai dengan asas-asas akad yang tercanum di dalam KHES pasal 21 huruf (e) yang menerangkan bahwa akad dilakukan atas dasar saling menguntungkan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik yang merugikan salah satu pihak.

Mudharat yang harus dihilangkan dalam pemanfaatan sawah gadai yaitu ketika penerima gadai dilarang (diharamkan) dalam memanfaatkan barang gadaian sawah yang menjadi barang gadaian, karena hal ini akan menyebabkan kerugian bertahun-tahun yang dialami oleh pihak penerima gadai (*murtahin*) hal ini bisa dikaitkan dengan teori inflasi mata uang indonesia, dan juga pengharaman dalam pemanfaatan sawah tersebut akan menciderai asas-asas keadilan karena tidak adil rasanya ketika mengharamkan pemanfaatan sawah oleh pihak penerima gadai sedangkan pihak yang menggadaikan sawahnya (*rahin*) bisa menikmati keuntungan yaitu mendapatkan dana yang segar untuk mengembangkan usaha-usaha yang dimiliki oleh pihak penggadaai sawah (*rahin*) seperti berupa pembelian sawah yang baru, pembelian mesin giling padi dan lain sebagainya.

Sesuai dengan tinjauan penulis gunakan terhadap praktek gadai sawah pada masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang yaitu menggunakan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), maka pemanfaatan gadai sawah yang dilakukan oleh

masyarakat Desa Kedungbetik ditinjau dengan pasal 373 ayat (2) menjelaskan bahwa dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad paralel, yaitu *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*.

Dijelaskan juga di dalam pasal 396 tentang pemanfaatan barang gadai menyebutkan bahwa *Murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa izin dari *Rahin*. Hal ini juga telah sesuai dengan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kedungbetik yaitu setiap transaksi gadai dilakukan selalu disertai pemberian izin kepada pihak yang menerima gadai untuk memanfaatkan sawahnya, meskipun tidak diutarakan secara langsung oleh pihak penggadai kepada pihak penerima gadai akan tetapi pemberian izin itu diisyaratkan oleh pihak penggadai karena sudah menjadi kebiasaan/adat di masyarakat desa sekitar dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak.

Hal ini juga sesuai dengan pendapat ulama Malikiyah yang berpendapat bahwa seorang *murtahin* boleh mensyaratkan sebuah manfaat ketika akad atau *rahn* telah memberikan izin kepada *murtahin* untuk memanfaatkan barang yang digadaikan atau *murtahin* mensyaratkan sebuah manfaat, maka hal ini diperbolehkan dengan catatan *dain* (hutang) berasal dari akad jual beli atau serupa (akad *mu'awadlah*, ada kompensasi atau ganti manfaat yang diterima *murtahin*), masa pemanfaatannya ditentukan atau diketahui (untuk menghindari dari ketidakjelasan yang dapat merusak akad *ijarah*).

Sesuai dengan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) dan didukung dengan pendapat Ulama Malikiyah, penerima gadai diperbolehkan memanfaatkan barang gadai, karena akad gadai pada masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang dan menikmati hasilnya secara penuh itu juga diperbolehkan, karena dengan demikian akan lebih lebih adil untuk diterapkan pada praktek gadai di masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktek gadai sawah pada masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang ditinjau dari perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang adalah atas dasar tolong menolong antar sesama masyarakat desa, ketika akad gadai dilakukan dihadiri oleh kedua belah pihak adanya *ijab qabul* dan kadang ada yang meminta bantuan perangkat desa setempat sebagai saksi atas akad gadai

tersebut. Dan yang menjadi pemahaman masyarakat desa Kedungbetik pada umumnya tentang akad gadai yaitu pinjaman uang yang dilakukan oleh penggadai (*rahin*) dengan memberikan sawah sebagai jaminan kepada penerima gadai (*murtahin*), dan penerima gadai (*murtahin*) berhak atas pemanfaatan sawah dan menikmati hasilnya secara penuh dengan jangka waktu minimal dua tahun dan jika penggadai (*rahin*) masih belum bisa menebus hutangnya maka jangka waktu tersebut akan diperpanjang sampai penggadai (*rahin*) bisa membayar hutangnya tersebut.

2. Praktek gadai sawah yang terjadi pada masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), dilihat dari segi rukun dan syarat gadai yang dilakukan masyarakat Desa Kedungbetik telah sah dan memenuhi ketentuan yang dijelaskan dalam KHES yaitu pasal 373, pasal 374, pasal 375 dan pasal 376 mengenai rukun dan syarat *rahn*. Dan di dalam pemanfaatan barang gadai oleh pihak penerima gadai serta menikmati hasilnya secara penuh diperbolehkan karena sesuai dengan pasal 396 yaitu penerima gadai boleh memanfaatkan apabila penggadai memberi izin kepada penerima gadai untuk memanfaatkan barang jaminan tersebut, dan penggadai masyarakat Desa Kedungbetik telah mengisyaratkan hal ini ketika akad gadai dilaksanakan meskipun tidak secara langsung diucapkan karena telah menjadi adat kebiasaan di masyarakat Desa Kedungbetik pada umumnya.

B. Saran

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya para tokoh masyarakat dalam hal ini para ulama setempat, agar lebih memberikan pengarahan atau informasi mengenai hukum Islam terutama dalam bidang muamalah khususnya yang berkaitan dengan gadai agar terhindar dari kesalahan yang dapat menyebabkan rusaknya akad
2. Kepada *rahin* dan *murtahin*, selain rasa kepercayaan yang keduabelah pihak miliknya sebaiknya juga harus dicatatkan dan mendatangkan saksi dari pihak perangkat desa setempat ketika akad gadai dilakukan agar salah satu pihak tidak ada yang dirugikan karena tertipu dan bisa menjadi alat bukti ketika terjadi perselisihan
3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti mengenai berbagai macam kegiatan muamalah yang dilakukan oleh masyarakat khususnya praktek muamalah yang ada di tempat tinggal peneliti selanjutnya, karena hal ini sangat penting bagi masyarakat dalam hal bermuamalah agar terhindar dari kesalahan seperti yang ditetapkan oleh hukum Islam.